



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Hendrik Gustaf Manoppo;-----
2. Tempat lahir : Langoan;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 45/29 Agustus 1973;-----
4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jl. Kelapa Dua Kab. Mimika;-----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : PNS Dinas Peternakan kab.Mimika;-----

----- Terdakwa Hendrik Gustaf Manoppo ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018 ;---
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018

sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018 ;-----

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 ;-----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1

September 2018 ;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan

tanggal 19 September 2018 ;-----

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18

November 2018 ;-----

8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura

sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember

2018;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Ir.ABDURRAHMAN,

SH.MH yang berkantor di Jln.Maleo no.36 Timika, berdasarkan surat kuasa

husus tertanggal 15 September 2018;-----

----- Pengadilan Negeri

tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

Halaman 1 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Hendrik Gustaf Manopo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang menimbulkan korban lebih dari satu orang dan kedua telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan ketiga telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau untuk membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kesatu pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun

Halaman 2 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan Kedua pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Jo pasal 64 ayat 1 dan Ketua pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Jo pasal 64 ayat 1

KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendrik Gustaf Manoppo dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 8(delapan) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap

ditahan;-----

3. Menetapkan agar barang bukti

berupa;-----

- 1(satu) unit Hendphone merk Samsung J7 warna biru dengan Imei

3587960847499341/1, 358797084749349/01;-----

- 1(satu) buah account email Gualamadu40@gmail.com dengan

menggunakan password 12345abcde;-----

- 1(satu) buah account email Jemsb342@gmail.com dengan

menggunakan password 17081945jb;-----

- 1(satu) buah account email agusthuky@gmail.com dengan

menggunakan password

17081945at;-----

- 1(satu) buah account email hackyoufreinds@gmail.com dengan

menggunakan password 17081945hf;-----

- 1(satu) buah account email Ayudiaa24@gmail.com dengan

menggunakan password 1708194aa;-----

Halaman 3 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah acoun email endhankrhyu@gmail.com dengan menggunakan password 17081945;-----

- 1(satu) buah acoun email hardyhard09@gmail.com dengan menggunakan password 17081945hh;-----

- 1(satu) buah acoun email andisayang48@gmail.com dengan menggunakan password 18081945as;-----

- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama SATRIA dengan imail Gualamadu40@gmail.com dengan menggunakan password ? 12345abcde dengan link https :www.facebook.com/profile.php?id = 10001720340586;-----

-

- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama AG.TIN dengan email jemsb342@gmail.com password 17081945jb dengan link https://www.facebook.com/profile.php?id100017504473360&lst= 00100017504473360%3A100017504473360%3A1524066548&SK=about;-----

- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama HENDRI SUPIT yang sebelumnya nama akun facebook agusthuky@gmail.com dengan menggunakan password 17071945at link https://www.facebook.com/profile.php?id= 10001750407357&ist=00001750407357;-----

- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama FRI HAC sebelumnya nama akun facebook HACK YOU FRIEND dengan email hackyoufriends@gmail.com dengan menggunakan password 17081945hf dengan link https://www.facebook/profile.php?id= 100007680288722&ist= 100007680288722%3A100007680288722%3A1524069418&SK=about;

- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama AYU AYHU dengan email ayudiaa24@gmail.com dengan menggunakan password17081945aa dengan link https://www.facebook/profile.php?id=10000194898488&lst= 1000194898488%3A1000019489848815%3A 1524069416&SK=about;--

- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama En R N dengan sebelumnya bernama aku facebook ENDANK RAHAYU NINGSI dengan email dengan menggunakan password 17081945hh dengan link https://www.facebook.

Halaman 4 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

com/endangrahayu.560272/about?lst=100007235525052%3A10000723

5525052%3A1524069745;-----

- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama HAR HAR dengan email

hardyhar09@gmail.com password 17081945hh dengan link [https://www.](https://www.facebook.com/profile.php?id=100001847878278278279&lst=10001847878279%3A100018478278279%3A1524069896&SK=about;-----)

Facebook.com/profile.php?

id=100001847878278278279&lst=10001847878279%3A100018478278

279%3A1524069896&SK=about;-----

- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama TIMIKA SAYANG dengan

email andisayang48@gmail.com password 17081945as dengan link

<https://www.facebook.com/andi.shayang.3;----->

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi

pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00

(lima ribu

rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 27

Nopember 2018 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya

dan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada

Pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Kesatu ;-----

----- Bahwa ia terdakwa Hendrik Gustaf Manoppo pada waktu yang tidak dapat

di ingat dengan pasti antara Nopember tahun 2014 bulan Mei 2015, bulan juni

2015 dan Februari Tahun 2018 bertempat dirumah terdakwa dibelakang kantor

pos timika kabupaten Mimika dan Lorong depan RS. Chandra Medika

Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya dalam waktu antara tahun 2014,

Tahun 2015 dan tahun 2018 atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau

Halaman 5 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang menimbulkan korban lebih dari satu orang yakni anak korban Friska Frelyanti Tandırâu alias Friska, anak korban Ngelia Sasia Aphirilia dan anak korban Indriani A.R alias Indrian Yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- Bahwa Pada bulan Nopember tahun 2014 anak korban Friska Frelyanti Tandırâu berteman dengan pemilik akun facebook dengan nama Marthen Hendrik yang sekarang nama facebooknya anak korban tidak tahu setelah itu pemilik akun facebook Marthen Hendrik sering menyapa anak korban Friska Frelyanti Tandırâu di messenger kemudian pemilik akun facebook Marthen Hendrik mengajak anak korban Friska Frelyanti Tandırâu jalan – jalan dan bilang anak korban mau di ajak jalan – jalan akun facebook Marthen Hendrik mau memberikan anak korban Friska Frelyanti Tandırâu uang setelah itu anak korban Friska Frelyanti Tandırâu dan pemilik akun facebook Marthen Hendrik janji untuk ketemu setelah itu pemilik menjemput anak korban Friska Frelyanti Tandırâu di depan kencana market dan kami pergi ke rumah kos pemilik akun facebook Marthen Hendrik setelah tiba di rumah kos pemilik akun facebook Marthen Hendrik anak korban Friska Frelyanti Tandırâu kaget karena muka yang ada di DP akun facebook Marthen Hendrik berbeda dengan orang yang menjemput anak korban Friska Frelyanti Tandırâu kemudian anak korban Friska Frelyanti Tandırâu mengatakan “ Kenapa Om, Kenapa mukanya beda” dan pemilik akun facebook Marthen Hendrik jawab “ Kenapa, itu memang anak korban Engelia sasia alias Aphirilia punya Facebook “anak korban Friska

Halaman 6 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frelyanti Tandirau menjawab lagi “ anak korban Engelia sasia alias Aphirilia tidak mau anak korban Engelia sasia alias Aphirilia mau pulang nanti anak korban Engelia sasia alias Aphirilia dapat cari “ pemilik akun facebook Marthen Hendrik jawab “ ayo sudah naik namun anak korban Friska Frelyanti Tandirau tidak mau sehingga pemilik akun facebook Marthen Hendrik menahan tangan anak korban Friska Frelyanti Tandirau dan menarik anak korban Friska Frelyanti Tandirau ke lantai atas setelah tiba di atas dan masuk kedalam kamar kos pemilik akun facebook Marten Hendrik, kamar tersebut dikunci dan pemilik akun facebook Marthen Hendrik memegang buah dada anak korban Friska Frelyanti Tandirau kemudian anak korban Friska Frelyanti Tandirau tidak mau kemudian pemilik akun facebook Marthen Hendrik mengatakan “ kamu tidak mau bersama anak korban Engelia sasia alias Aphirilia, anak korban Engelia sasia alias Aphirilia Screnn kan kamu punya chat baru anak korban Engelia sasia alias Aphirilia kasih masuk di Facebook biar orang-orang tahu kamu itu bagaimana “ mendengar hal tersebut anak korban Friska Frelyanti Tandirau takut dan mengikuti kemauan pemilik akun facebook Marthen Hendrik kemudian pemilik akun facebook Marthen Hendrik membuka baju anak korban Friska Frelyanti Tandirau dan melakukan hubungan badan bersama pemilik akun facebook Marten Hendrik. Selanjutnya Beberapa hari kemudian pemilik akun facebook Marten Hendrik mengajak anak korban Friska Frelyanti Tandirau untuk melakukan hubungan badan namun anak korban Friska Frelyanti Tandirau tidak mau kemudian anak korban Friska Frelyanti Tandirau disuruh untuk foto telanjang dan dikirimkan kepada pemilik akun facebook Marten Hendrik bila anak korban Friska Frelyanti Tandirau tidak mau video anak Friska Frelyanti Tandirau di sebarakan setelah itu anak korban Friska Frelyanti Tandirau mengirimkan pemilik akun facebook Marten Hendrik foto telanjang anak korban Friska Frelyanti Tandirau namun pemilik akun facebook Marten Hendrik kembali meminta anak korban Friska Frelyanti Tandirau untuk ketemu namun anak

Halaman 7 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Friska Frelyanti Tandirau tolak sehingga pemilik akun facebook Marten Hendrik mengancam anak korban Friska Frelyanti Tandirau bilamana anak korban Friska Frelyanti Tandirau tidak mau ketemu maka foto dan video anak korban Friska Frelyanti Tandirau akan di sebarkan sehingga anak korban Friska Frelyanti Tandirau takut dan kembali menemui pemilik akun facebook Marten Hendrik di rumah kosnya di belakang kantor pos dan melakukan hubungan badan dengan pemilik akun facebook Marten Hendrik. Setelah pertemuan kedua pemilik akun facebook Marten Hendrik kembali mengajak anak korban Friska Frelyanti Tandirau untuk ketemu namun anak korban Friska Frelyanti Tandirau tolak dengan berbagai alasan sampai pemilik akun facebook Marten Hendrik kembali mengancam anak korban Friska Frelyanti Tandirau bilamana anak korban Friska Frelyanti Tandirau masih alasan dan tidak mau untuk ketemu maka pemilik akun facebook Marten Hendrik mengancam untuk menyebarkan foto dan video anak korban Friska Frelyanti Tandirau ke Facebook dan pihak sekolah sehingga anak korban Friska Frelyanti Tandirau kembali takut dan bertemu dengan pemilik akun facebook Marten Hendrik dan pemilik akun facebook Marten Hendrik kembali melakukan hubungan badan dengan anak korban Friska Frelyanti Tandirau setelah itu karena anak korban Friska Frelyanti Tandirau takut dan trauma anak korban Friska Frelyanti Tandirau memblokir akun facebook milik Marten Hendrik dan anak korban Friska Frelyanti Tandirau mengganti nomor anak korban Friska Frelyanti Tandirau serta anak korban Friska Frelyanti Tandirau mengganti akun facebook anak korban Friska Frelyanti Tandirau namun berjalan waktu pemilik akun facebook Endang Rahayu Ningsi yang sekarang nama akun facebooknya EN R N berkomunikasi dengan anak korban Friska Frelyanti Tandirau melalui messenger dan mengancam anak korban Friska Frelyanti Tandirau bila anak korban Friska Frelyanti Tandirau tidak mau ketemu dengan pemilik akun facebook Marten Hendrik maka foto dan video anak korban Friska Frelyanti

Halaman 8 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandirau akan di sebarakan mengetahui hal tersebut anak korban Friska Frelyanti Tandirau menjadi takut dan memblokir akun facebook Endang Rahayu Ningsi setelah itu pada tahun 2017 anak korban Friska Frelyanti Tandirau berteman dengan pemilik akun facebook "Ayu Ayhu" kemudian berkomunikasi melalui messenger dan pemilik akun facebook "Ayu Ayhu" meminta bantu kepada anak korban Friska Frelyanti Tandirau untuk bertemu dengan pemilik akun facebook Marten Hendrik karena pemilik akun facebook "Ayu Ayhu" mengaku hamil dan menyuruh anak korban Friska Frelyanti Tandirau untuk berbicara dengan akun facebook Marten Hendrik agar pemilik akun facebook Marten Hendrik bertanggung jawab atas kehamilan pemilik akun facebook "Ayu Ayhu dan anak korban Friska Frelyanti Tandirau mengatakan kepada pemilik akun facebook "Ayu Ayhu " itu bukan urusan anak korban Engelia sasia alias Aphirilia " pemilik akun facebook "Ayu Ayhu jawab " Kenapa bukan urusanmu kamu kan kenal dia kamu bantu anak korban Engelia sasia alias Aphirilia dulu " setelah itu anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia tidak jawab dan Ya, anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia mengenal dengan orang yang di foto yakni pemilik akun facebook Marten Hendrik langsung memblokir pemilik akun facebook "Ayu Ayhu";-----

----- Bahwa anak korban Friska Frelyanti Tandirau dalam waktu bulan Nopember 2014 dan tahun Desember 2015 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sudah 3 (tiga) kali yang pada saat itu anak korban Friska Frelyanti Tandirau masih berumur 14 Tahun;-----

----- Bahwa Pada awal bulan Mei tahun 2015 anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia berteman dengan pemilik akun facebook " Ayu DP" yang sekarang nama facebooknya adalah " Ayu Ayhu" setelah itu akun facebook " Ayu DP" sering menyapa anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia di messenger kemudian anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia mau meminjam uang

Halaman 9 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun akun facebook “ Ayu DP” mengatakan tidak ada, setelah itu akun facebook “Hack You Friend “ messenger anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia dan menawarkan bisa memberikan anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia uang asalkan anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia mau untuk ketemu pemilik akun facebook “Hack You Friend “ setelah itu pemilik akun facebook “Hack You Friend “ mengajak anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia untuk ketemu dan menyuruh anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia menunggu di Jl. Maleo dekat perempatan sekolah Yapis Timika setelah itu anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia mengikuti permintaan pemilik akun facebook “Hack You Friend “ setelah itu anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia di jemput oleh pemilik akun facebook “Hack You Friend “ dan pergi ke rumah pemilik akun facebook “Hack You Friend “ di Jl. Sektoral setelah anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia tiba di rumah pemilik akun facebook “Hack You Friend “ anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia di suruh masuk kedalam rumah setelah itu pada saat anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia mau pulang pemilik akun facebook “Hack You Friend “ memaksa anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia untuk melakukan ciuman setelah itu anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia pulang. Beberapa hari kemudian pemilik akun facebook “Hack You Friend “ kembali mengajak anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia untuk ketemu namun anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia tidak mau kemudian pemilik akun facebook “Hack You Friend “ mengancam anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia bila anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia tidak mau datang pemilik akun facebook “Hack You Friend “ akan memberitahukan kepada orang tua anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia tentang pertemuan anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia dan pemilik akun facebook “Hack You Friend “ yang pertama setelah itu karena anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia takut anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia kembali bertemu dengan pemilik akun facebook “Hack You

Halaman 10 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Friend “ di rumahnya pemilik akun facebook “Hack You Friend “ setelah anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia datang pemilik akun facebook “Hack You Friend “ mengajak anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia untuk melakukan hubungan badan namun karena anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia tidak mau pemilik akun facebook memaksa dengan menarik baju anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia keatas namun karena anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia tetap tidak mau pemilik akun facebook “Hack You Friend “ mengancam bila anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia tidak mau pemilik akun facebook akan melaporkan kepada orang tua dan pihak sekolah karena mendengar ancaman pemilik akun facebook “Hack You Friend “ terpaksa anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia mengikuti apa yang di katakan dan di suruh oleh pemilik akun “Hack You Friend “ hingga anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia dan pemilik akun facebook “Hack You Friend “ melakukan hubungan badan dan kemudian setiap akun facebook “Hack You Friend “ mengajak anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia untuk ketemu dan anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia tidak mau maka akun facebook “Hack You Friend “ akan mengancam anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia dengan mengatakan mau menyebarkan video anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia ke pihak sekolah sehingga anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia takut dan tetap melakukan apa yang di minta oleh pemilik akun facebook “Hack You Friend “ sampai terakhir anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia sudah tidak mau ketemu dan foto telanjang anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia di kirim melalui akun facebook James Bond dengan gambar DP botol minuman;-----

----- Bahwa anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia dalam waktu bulan Mei Tahun 2015 dan bulan Juni tahun 2015 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sudah lebih dari 4 (kali) yang mana pada saat itu anak korban Engelia Sasia alias Aphirilia masih berumur 14 Tahun;-----

Halaman 11 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Pada bulan Juli tahun 2015 anak korban Indriani A.R alias Indriani berteman dengan pemilik akun facebook ALFIAN yang telah di rubah menjadi akun facebook dengan nama Hendri Supit setelah itu anak korban Indriani A.R alias Indriani dan terdakwa berkomunikasi melalui messenger kemudian anak korban Indriani A.R alias Indriani dan terdakwa janji ketemu dan terdakwa menjanjikan anak korban Indriani A.R alias Indriani bila mana mau ketemu dan jalan – jalan dengan terdakwa maka terdakwa akan berikan anak korban Indriani A.R alias Indriani uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu anak korban Indriani A.R alias Indriani mengiyakan kemudian anak korban Indriani A.R alias Indriani dan terdakwa bertemu di belakang kantor pos setelah anak korban Indriani A.R alias Indriani bertemu dengan terdakwa, anak korban Indriani A.R alias Indriani di ajak untuk pergi kerumah terdakwa setelah tiba di rumah terdakwa anak korban Indriani A.R alias Indriani masuk kedalam rumah kemudian terdakwa mengunci pintu rumah dan anak korban Indriani A.R alias Indriani dan terdakwa duduk kemudian terdakwa memaksa anak korban Indriani A.R alias Indriani untuk melakukan hubungan badan namun anak korban Indriani A.R alias Indriani tidak mau kemudian terdakwa memaksa dengan cara mendorong anak korban Indriani A.R alias Indriani untuk tidur sehingga anak korban Indriani A.R alias Indriani takut dan mengikuti kemauan terdakwa untuk melakukan hubungan badan. Beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengajak anak korban Indriani A.R alias Indriani untuk ketemu namun anak korban Indriani A.R alias Indriani tidak mau sehingga terdakwa mengancam bilamana anak korban Indriani A.R alias Indriani tidak mau ketemu terdakwa akan menyebarkan foto telanjang anak korban Indriani A.R alias Indriani sehingga anak korban Indriani A.R alias Indriani takut dan kembali bertemu dengan terdakwa dan kembali melakukan hubungan badan setelah itu karena anak korban Indriani A.R alias Indriani trauma anak korban Indriani A.R alias Indriani mengganti nomor handphone dan akun facebook anak korban

Halaman 12 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriani A.R alias Indriani serta memblokir akun terdakwa selanjutnya Pada bulan Februari 2018 anak korban Indriani A.R alias Indriani berteman dengan akun facebook EN R N kemudian anak korban Indriani A.R alias Indriani berkomunikasi melalui messenger dan pemilik akun facebook EN R N kemudian akun facebook EN R N mengancam anak korban Indriani A.R alias Indriani bilamana anak korban Indriani A.R alias Indriani tidak mau ketemu lagi dengan terdakwa maka foto dan video anak korban Indriani A.R alias Indriani akan di sebar dan di berikan kepada pihak sekolah oleh pemilik akun facebook EN R N karena anak korban Indriani A.R alias Indriani takut anak korban Indriani A.R alias Indriani kembali untuk bertemu dengan terdakwa dan pada saat anak korban Indriani A.R alias Indriani bertemu dengan terdakwa, anak korban Indriani A.R alias Indriani kembali di ajak untuk melakukan hubungan badan setelah itu anak korban Indriani A.R alias Indriani angung memblokir akun facebook EN R N dan Pada akhir bulan Februari 2018 anak korban Indriani A.R alias Indriani berteman dengan akun facebook "Ayu Ayhu" kemudian anak korban Indriani A.R alias Indriani berkomunikasi melalui messenger dan anak korban Indriani A.R alias Indriani kembali di ancam oleh akun facebook "Ayu Ayhu" bila anak korban Indriani A.R alias Indriani tidak mau untuk bertemu terdakwa maka foto dan video anak korban Indriani A.R alias Indriani akan di sebar dan diberikan kepada pihak sekolah karena anak korban Indriani A.R alias Indriani takut anak korban Indriani A.R alias Indriani kembali bertemu dengan terdakwa dan kembali lagi melakukan hubungan badan di rumah terdakwa Lorong depan RS. Chandra Medika Timika setelah anak korban Indriani A.R alias Indriani bertemu dengan terdakwa anak korban Indriani A.R alias Indriani langsung memblokir akun facebook "Ayu Ayhu" karena anak korban Indriani A.R alias Indriani takut dan trauma;-----

Halaman 13 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa anak korban Indriani A.R alias Indriani dalam waktu bulan Juli Tahun 2015 sampai dengan Bulan Februari 2018 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sudah dari 4 (empat) kali yang mana pada saat itu anak korban Indriani A.R alias Indriani masih berumur 15 Tahun;--

----- Bahwa pemilik akun facebook Marten Hendrik, Pemilik Akun Endang Rahayu Ningsih ENDANG RAHAYU NINGSI yang kemudian dirubah menjadi akun EN R N, Pemilik akun facebook "Ayu Ayhu", pemilik akun facebook "Hack You Friend", pemilik akun facebook "James Bond" dan pemilik akun facebook "Alfian" yang telah di rubah menjadi akun facebook dengan nama Handri Supit merupakan akun milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk mencari anak perempuan yang masih dibawah umur atau masih kecil yang bisa terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1)

KUHPidana;-----

Dan ;-----

Kedua ;-----

----- Bahwa ia terdakwa Hendrik Gustaf Manoppo pada waktu yang tidak dapat di ingat dengan pasti tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat diwilayah kabupaten Mimika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai

Halaman 14 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Nabila Aulya Septiani Yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Pada tahun 2018 anak korban Nabila Aulya Septiani berteman dengan pemilik akun facebook FRI HAC kemudian anak korban Nabila Aulya Septiani dan pemilik akun facebook berkomunikasi melalui messenger kemudian pemilik akun facebook FRI HAC menghubungi anak korban Nabila Aulya Septiani melalui whatsapp dengan nomor 082239695309 setelah itu anak korban Nabila Aulya Septiani dan pemilik nomor saling sapa kemudian pemilik akun nomor handphone 082239695309 chat anak korban Nabila Aulya Septiani dengan bahasa yang jorok / porno kemudian pemilik nomor handphone 082239695309 mengajak anak korban Nabila Aulya Septiani untuk ketemu dan bila anak korban Nabila Aulya Septiani mau ketemu maka pemilik nomor handphone mengatakan akan membelikan anak korban Nabila Aulya Septiani handphone dan memberikan anak korban Nabila Aulya Septiani uang setelah itu pemilik nomor handphone 082239695309 mengajak anak korban Nabila Aulya Septiani video call setelah anak korban Nabila Aulya Septiani terima video call pemilik nomor handphone 082239695309 memperlihatkan kemaluannya sambil di kocok setelah itu pemilik nomor handphone 082239695309 menyuruh anak korban Nabila Aulya Septiani untuk membuka baju dan telanjang namun anak korban Nabila Aulya Septiani tidak mau dan pemilik nomor handphone 082239695309 memaksa anak korban Nabila Aulya Septiani sehingga anak korban Nabila Aulya Septiani mengikuti kemauan pemilik nomor handphone 082239695309 setelah itu pemilik nomor handphone 082239695309 menyuruh

Halaman 15 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Nabila Aulya Septiani untuk ikut memainkan buah dada anak korban Nabila Aulya Septiani dan kemaluan anak korban Nabila Aulya Septiani sampai pemilik nomor handphone mengeluarkan spermanya Kemudian pemilik nomor handphone 082239695309 kembali menyuruh anak korban Nabila Aulya Septiani untuk video call dan bila anak korban Nabila Aulya Septiani tidak mau maka pemilik nomor handphone 082239695309 akan melaporkan anak korban Nabila Aulya Septiani ke pihak sekolah dan menyebarkan video anak korban Nabila Aulya Septiani setelah itu karena anak korban Nabila Aulya Septiani takut anak korban Nabila Aulya Septiani mengikuti kemauan pemilik nomor handphone 082239695309 kemudian beberapa hari pemilik nomor handphone 082239695309 kembali meminta untuk ketemu anak korban Nabila Aulya Septiani dan anak korban Nabila Aulya Septiani menjawab iya namun anak korban Nabila Aulya Septiani tidak pergi untuk ketemu pemilik nomor handphone 082239695309 sehingga pemilik nomor handphone 082239695309 marah dan menghubungi sepupu anak korban Nabila Aulya Septiani yang bernama RESKA dan pemilik nomor handphone 082239695309 mengatakan kepada sdri. RESKA bila anak korban Nabila Aulya Septiani tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh pemilik nomor handphone 082239695309 maka rekaman video anak korban Nabila Aulya Septiani akan disebarluaskan namun anak korban Nabila Aulya Septiani tetap tidak mau untuk ketemu dengan nomor handphone 082239695309 sehingga pemilik nomor handphone 081240604426 menyebarkan rekaman video call anak korban Nabila Aulya Septiani kepada orang lain dan pemilik nomor handphone 081240604426 membuat grup di whatsapp dengan nama “ Nabila Aulya SMP YPM NU” kemudian memasukkan nomor – nomor handphone dan memasukkan rekaman video call anak korban Nabila Aulya Septiani yang dalam keadaan telanjang setelah itu pemilik nomor handphone 081240604426 kembali membuat grup

Halaman 16 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama “ Vidio Hot Nabila Aulya “ dan kembali memasukkan rekaman video call anak korban Nabila Aulya Septiani;-----

----- Bahwa Anak korban Nabila Aulya Septiani mau mengikuti kemauan pemilik nomor handphone 082239695309 untuk melakukan video call telanjang karena anak korban Nabila Aulya Septiani akan di berikan uang dan handphone dan anak korban Nabila Aulya Septiani di paksa serta anak korban Nabila Aulya Septiani di ancam bila anak korban Nabila Aulya Septiani tidak melakukan kemauan pemilik nomor handphone 082239695309 maka video call anak korban Nabila Aulya Septiani yang pertama akan disebar dan dilaporkan kepada pihak sekolah;-----

----- Bahwa Anak korban Nabila Aulya Septiani melakukan video call telanjang dengan pemilik nomor handphoen 082239695309 sebanyak 3 (tiga) kali dan pemilik nomor handphone 082239695309 melakukan video call dengan memperlihatkan kemaluannya kepada Anak korban Nabila Aulya Septiani dan saksi. RESKA yang mana Anak korban Nabila Aulya Septiani masih berusia 12 tahun ;-----

----- Bahwa Pemilik nomor handphone 081240604426 menyebarkan rekaman video call Anak korban Nabila Aulya Septiani karena Anak korban Nabila Aulya Septiani tidak mau mengirimkan foto telanjang Anak korban Nabila Aulya Septiani dan Anak korban Nabila Aulya Septiani tidak mau melakukan video call dalam keadaan telanjang lagi serta Anak korban Nabila Aulya Septiani tidak mau bertemu dengan pemilik nomor handphone 082239695309;-----

----- Bahwa akun facebook FRI HAC, pemilik nomor handphone 082239695309, pemiik pemilik nomor handphone 081240604426 dan Pemilik Nomor Handphone 081240604426 adalah orang yang sama yakni terdakwa.;--

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

Halaman 17 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1)

KUHPidana;-----

Dan ;-----

Ketiga ;-----

----- Bahwa ia terdakwa Hendrik Gustaf Manoppo pada waktu pada waktu yang
tidak dapat di ingat dengan pasti antara Nopember tahun 2014 bulan Mei
2015, bulan juni 2015 dan Februari Tahun 2018 bertempat dirumah terdakwa
dibelakang kantor pos timika kabupaten Mimika dan Lorong depan RS. Chandra
Medika Kabupaten Mimika atau setidaknya dalam waktu antara tahun
2014, Tahun 2015 dan tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika
atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP
Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa
sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut Dengan Sengaja dan
Tanpa Hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat
dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan Yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang pada
pokoknya sebagai berikut :-----

----- Bahwa Pada bulan Nopember tahun 2014 anak korban Friska Frelyanti
Tandirau berteman dengan pemilik akun facebook dengan nama “Marthen
Hendrik” yang sekarang nama facebooknya anak korban tidak tahu setelah itu
pemilik akun facebook “Marthen Hendrik” sering menyapa anak korban Friska
Frelyanti Tandirau di messenger kemudian pemilik akun facebook “Marthen
Hendrik” mengajak anak korban Friska Frelyanti Tandirau jalan – jalan dan
bilang anak korban mau di ajak jalan – jalan akun facebook “Marthen Hendrik”

Halaman 18 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau memberikan anak korban Friska Frelyanti Tandirau uang setelah itu anak korban Friska Frelyanti Tandirau dan pemilik akun facebook "Marthen Hendrik" janji untuk ketemu setelah itu pemilik menjemput anak korban Friska Frelyanti Tandirau di depan kencana market dan kami pergi ke rumah kos pemilik akun facebook "Marthen Hendrik" setelah tiba di rumah kos pemilik akun facebook "Marthen Hendrik" anak korban Friska Frelyanti Tandirau kaget karena muka yang ada di DP akun facebook "Marthen Hendrik" berbeda dengan orang yang menjemput anak korban Friska Frelyanti Tandirau kemudian anak korban Friska Frelyanti Tandirau mengatakan " Kenapa Om muka beda" dan pemilik akun facebook "Marthen Hendrik" jawab " Kenapa, itu memang anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia punya Facebook "anak korban Friska Frelyanti Tandirau menjawab lagi " anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia tidak mau anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia mau pulang nanti anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia dapat cari " pemilik akun facebook "Marteh Hendrik" jawab " ayo sudah naik namun anak korban Friska Frelyanti Tandirau tidak mau sehingga pemilik akun facebook "Marthen Hendrik" menahan tangan anak korban Friska Frelyanti Tandirau dan menarik anak korban Friska Frelyanti Tandirau ke lantai atas setelah tiba di atas dan masuk kedalam kamar kos pemilik akun facebook "Marthen Hendrik", kamar tersebut dikunci dan pemilik akun facebook "Marthen Hendrik" memegang buah dada anak korban Friska Frelyanti Tandirau kemudian anak korban Friska Frelyanti Tandirau tidak mau kemudian pemilik akun facebook "Marthen Hendrik" mengatakan " Kamu tidak mau tidur bersama anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia, anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia Screen kan kamu punya chat baru anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia kasih masuk di facebook biar orang-orang tahu kamu bagaimana " mendengar hal tersebut anak korban Friska Frelyanti Tandirau takut dan mengikuti kemauan pemilik akun facebook "Marthen Hendrik" kemudian pemilik akun facebook "Marthen Hendrik" membuka baju

Halaman 19 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Friska Frelyanti Tandırâu dan melakukan hubungan badan bersama pemilik akun facebook “Marthen Hendrik”. Selanjutnya Beberapa hari kemudian pemilik akun facebook “Marthen Hendrik” mengajak anak korban Friska Frelyanti Tandırâu untuk melakukan hubungan badan namun anak korban Friska Frelyanti Tandırâu tidak mau kemudian anak korban Friska Frelyanti Tandırâu disuruh untuk foto telanjang dan dikirimkan kepada pemilik akun facebook “Marthen Hendrik” bila anak korban Friska Frelyanti Tandırâu tidak mau video anak korban Friska Frelyanti Tandırâu di sebarakan setelah itu anak korban Friska Frelyanti Tandırâu mengirimkan pemilik akun facebook “Marthen Hendrik” foto telanjang anak korban Friska Frelyanti Tandırâu namun pemilik akun facebook “Marthen Hendrik” kembali meminta anak korban Friska Frelyanti Tandırâu untuk ketemu namun anak korban Friska Frelyanti Tandırâu tolak sehingga pemilik akun facebook “Marthen Hendrik” mengancam anak korban Friska Frelyanti Tandırâu bilamana anak korban Friska Frelyanti Tandırâu tidak mau ketemu maka foto dan video anak korban Friska Frelyanti Tandırâu akan di sebarakan sehingga anak korban Friska Frelyanti Tandırâu takut dan kembali menemui pemilik akun facebook “Marthen Hendrik” di rumah kosnya di belakang kantor pos dan melakukan hubungan badan dengan pemilik akun facebook “Marthen Hendrik”. Setelah pertemuan kedua pemilik akun facebook “Marthen Hendrik” kembali mengajak anak korban Friska Frelyanti Tandırâu untuk ketemu namun anak korban Friska Frelyanti Tandırâu tolak dengan berbagai alasan sampai pemilik akun facebook “Marthen Hendrik” kembali mengancam anak korban Friska Frelyanti Tandırâu bilamana anak korban Friska Frelyanti Tandırâu masih alasan dan tidak mau untuk ketemu maka pemilik akun facebook “Marthen Hendrik” mengancam untuk menyebarkan foto dan video anak korban Friska Frelyanti Tandırâu ke Facebook dan pihak sekolah sehingga anak korban Friska Frelyanti Tandırâu kembali takut dan bertemu dengan pemilik akun facebook “Marthen Hendrik”

Halaman 20 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemilik akun facebook “Marthen Hendrik” kembali melakukan hubungan badan dengan anak korban Friska Frelyanti Tandirau setelah itu karena anak korban Friska Frelyanti Tandirau takut dan trauma anak korban Friska Frelyanti Tandirau memblokir akun facebook milik “Marthen Hendrik” dan anak korban Friska Frelyanti Tandirau mengganti nomor anak korban Friska Frelyanti Tandirau serta anak korban Friska Frelyanti Tandirau mengganti akun facebook anak korban Friska Frelyanti Tandirau namun berjalan waktu pemilik akun facebook “ Endang Rahayu Ningsih” yang sekarang nama akun facebooknya EN R N berkomunikasi dengan anak korban Friska Frelyanti Tandirau melalui messenger dan mengancam anak korban Friska Frelyanti Tandirau bila anak korban Friska Frelyanti Tandirau tidak mau ketemu dengan pemilik akun facebook “Marthen Hendrik” maka foto dan video anak korban Friska Frelyanti Tandirau akan di sebarakan mengetahui hal tersebut anak korban Friska Frelyanti Tandirau menjadi takut dan memblokir akun facebook “ Endang Rahayu Ningsih” setelah itu pada tahun 2017 anak korban Friska Frelyanti Tandirau berteman dengan pemilik akun facebook “Ayu Ayhu” kemudian berkomunikasi melalui messenger dan pemilik akun facebook “Ayu Ayhu” meminta bantu kepada anak korban Friska Frelyanti Tandirau untuk bertemu dengan pemilik akun facebook “Marthen Hendrik” karena pemilik akun facebook “Ayu Ayhu” mengaku hamil dan menyuruh anak korban Friska Frelyanti Tandirau untuk berbicara dengan akun facebook “Marthen Hendrik” agar pemilik akun facebook “Marthen Hendrik” bertanggung jawab atas kehamilan pemilik akun facebook “Ayu Ayhu” dan anak korban Friska Frelyanti Tandirau mengatakan kepada pemilik akun facebook Engelisa Sasia alias Aphirilia itu bukan urusan anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia “ pemilik akun facebook Engelisa Sasia alias Aphirilia jawab “ Kenapa bukan urusanmu, kamu kan kenal dia kami bantu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia dulu “ setelah itu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia tidak jawab dan Ya, anak

Halaman 21 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Engelisa Sasia alias Aphirilia mengenal dengan orang yang di foto yakni pemilik akun facebook "Marthen Hendrik" langsung memblokir pemilik akun facebook "Ayu Ayhu";-----

----- Bahwa anak korban Friska Frelyanti Tandirau dalam waktu bulan Nopember 2014 dan tahun Desember 2015 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sudah 3 (tiga) kali yang pada saat itu anak korban Friska Frelyanti Tandirau masih berumur 14 Tahun;-----

----- Bahwa Pada awal bulan Mei tahun 2015 anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia berteman dengan pemilik akun facebook AYU Dp yang sekarang nama facebooknya adalah " Ayu Ayhu" setelah itu akun facebook AYU DP sering menyapa anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia di messenger kemudian anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia mau meminjam uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun akun facebook AYU DP mengatakan tidak ada, setelah itu akun facebook "Hack You Friend" messenger anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia dan menawarkan bisa memberikan anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia uang asalkan anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia mau untuk ketemu pemilik akun facebook "Hack You Friend" setelah itu pemilik akun facebook "Hack You Friend" mengajak anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia untuk ketemu dan menyuruh anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia menunggu di Jl. Maleo dekat perempatan sekolah Yapis Timika setelah itu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia mengikuti permintaan pemilik akun facebook "Hack You Friend" setelah itu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia di jemput oleh pemilik akun facebook "Hack You Friend" dan pergi kerumah pemilik akun facebook "Hack You Friend" di Jl. Sektoral setelah anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia tiba di rumah pemilik akun facebook "Hack You Friend" anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia di suruh masuk kedalam rumah setelah itu pada saat anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia mau pulang pemilik akun

Halaman 22 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook "Hack You Friend" memaksa anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia untuk melakukan ciuman setelah itu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia pulang. Beberapa hari kemudian pemilik akun facebook "Hack You Friend" kembali mengajak anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia untuk ketemu namun anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia tidak mau kemudian pemilik akun facebook "Hack You Friend" mengancam anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia bila anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia tidak mau datang pemilik akun facebook "Hack You Friend" akan memberitahukan kepada orang tua anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia tentang pertemuan anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia dan pemilik akun facebook "Hack You Friend" yang pertama setelah itu karena anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia takut anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia kembali bertemu dengan pemilik akun facebook "Hack You Friend" di rumahnya pemilik akun facebook "Hack You Friend" setelah anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia datang pemilik akun facebook "Hack You Friend" mengajak anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia untuk melakukan hubungan badan namun karena anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia tidak mau pemilik akun facebook memaksa dengan menarik baju anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia keatas namun karena anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia tetap tidak mau pemilik akun facebook "Hack You Friend" mengancam bila anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia tidak mau pemilik akun facebook akan melaporkan kepada orang tua dan pihak sekolah karena mendengar ancaman pemilik akun facebook "Hack You Friend" terpaksa anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia mengikuti apa yang di katakan dan di suruh oleh pemilik akun "Hack You Friend" hingga anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia dan pemilik akun facebook "Hack You Friend" melakukan hubungan badan dan kemudian setiap akun facebook "Hack You Friend" mengajak anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia untuk ketemu dan anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia tidak mau

Halaman 23 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akun facebook "Hack You Friend" akan mengancam anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia dengan mengatakan mau menyebarkan video anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia ke pihak sekolah sehingga anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia takut dan tetap melakukan apa yang diminta oleh pemilik akun facebook "Hack You Friend" sampai terakhir anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia sudah tidak mau ketemu dan foto telanjang anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia di kirim melalui akun facebook "James Bond" dengan gambar DP botol minuman;-----

-----Bahwa anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia dalam waktu bulan Mei Tahun 2015 dan bulan Juni tahun 2015 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sudah lebih dari 4 (kali) yang mana pada saat itu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia masih berumur 14 Tahun;-----

----- Bahwa Pada bulan Juli tahun 2015 anak korban Indriani A.R alias Indriani berteman dengan pemilik akun facebook ALFIAN yang telah di rubah menjadi akun facebook dengan nama Hendri Supit setelah itu anak korban Indriani A.R alias Indriani dan terdakwa berkomunikasi melalui messenger kemudian anak korban Indriani A.R alias Indriani dan terdakwa janji ketemu dan terdakwa menjanjikan anak korban Indriani A.R alias Indriani bila mana mau ketemu dan jalan – jalan dengan terdakwa maka terdakwa akan berikan anak korban Indriani A.R alias Indriani uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu anak korban Indriani A.R alias Indriani mengiyakan kemudian anak korban Indriani A.R alias Indriani dan terdakwa bertemu di belakang kantor pos setelah anak korban Indriani A.R alias Indriani bertemu dengan terdakwa, anak korban Indriani A.R alias Indriani di ajak untuk pergi kerumah terdakwa setelah tiba di rumah terdakwa anak korban Indriani A.R alias Indriani masuk kedalam rumah kemudian terdakwa mengunci pintu rumah dan anak korban Indriani A.R alias Indriani dan terdakwa duduk kemudian terdakwa memaksa anak korban Indriani A.R alias Indriani untuk melakukan hubungan badan namun anak

Halaman 24 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Indriani A.R alias Indriani tidak mau kemudian terdakwa memaksa dengan cara mendorong anak korban Indriani A.R alias Indriani untuk tidur sehingga anak korban Indriani A.R alias Indriani takut dan mengikuti kemauan terdakwa untuk melakukan hubungan badan. Beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengajak anak korban Indriani A.R alias Indriani untuk ketemu namun anak korban Indriani A.R alias Indriani tidak mau sehingga terdakwa mengancam bilamana anak korban Indriani A.R alias Indriani tidak mau ketemu terdakwa akan menyebarkan foto telanjang anak korban Indriani A.R alias Indriani sehingga anak korban Indriani A.R alias Indriani takut dan kembali bertemu dengan terdakwa dan kembali melakukan hubungan badan setelah itu karena anak korban Indriani A.R alias Indriani trauma anak korban Indriani A.R alias Indriani mengganti nomor handphone dan akun facebook anak korban Indriani A.R alias Indriani serta memblokir akun terdakwa selanjutnya Pada bulan Februari 2018 anak korban Indriani A.R alias Indriani berteman dengan akun facebook EN R N kemudian anak korban Indriani A.R alias Indriani berkomunikasi melalui messenger dan pemilik akun facebook EN R N kemudian akun facebook EN R N mengancam anak korban Indriani A.R alias Indriani bilamana anak korban Indriani A.R alias Indriani tidak mau ketemu lagi dengan terdakwa maka foto dan video anak korban Indriani A.R alias Indriani akan di sebar dan di berikan kepada pihak sekolah oleh pemilik akun facebook EN R N karena anak korban Indriani A.R alias Indriani takut anak korban Indriani A.R alias Indriani kembali untuk bertemu dengan terdakwa dan pada saat anak korban Indriani A.R alias Indriani bertemu dengan terdakwa, anak korban Indriani A.R alias Indriani kembali di ajak untuk melakukan hubungan badan setelah itu anak korban Indriani A.R alias Indriani angung memblokir akun facebook EN R N dan Pada akhir bulan Februari 2018 anak korban Indriani A.R alias Indriani berteman dengan akun facebook "Ayu Ayhu" kemudian anak korban Indriani A.R alias Indriani berkomunikasi melalui

Halaman 25 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

messenger dan anak korban Indriani A.R alias Indriani kembali di ancam oleh akun facebook "Ayu Ayhu" bila anak korban Indriani A.R alias Indriani tidak mau untuk bertemu terdakwa maka foto dan video anak korban Indriani A.R alias Indriani akan di sebar dan diberikan kepada pihak sekolah karena anak korban Indriani A.R alias Indriani takut anak korban Indriani A.R alias Indriani kembali bertemu dengan terdakwa dan kembali lagi melakukan hubungan badan di rumah terdakwa Lorong depan RS. Chandra Medika Timika setelah anak korban Indriani A.R alias Indriani bertemu dengan terdakwa anak korban Indriani A.R alias Indriani langsung memblokir akun facebook "Ayu Ayhu" karena anak korban Indriani A.R alias Indriani takut dan trauma;-----

----- Bahwa anak korban Indriani A.R alias Indriani dalam waktu bulan Juli Tahun 2015 sampai dengan Bulan Februari 2018 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sudah dari 4 (empat) kali yang mana pada saat itu anak korban Indriani A.R alias Indriani masih berumur 15 Tahun;--

----- Bahwa pemilik akun facebook Marten Hendrik, Pemilik Akun Endang Rahayu Ningsih yang kemudian dirubah menjadi akun EN R N, Pemilik akun facebook "Ayu Ayhu", pemilik akun facebook " Hack You Friend", pemilik akun facebook "James Bond" dan pemilik akun facebook "Alfian" yang telah di rubah menjadi akun facebook dengan nama Handri Supit merupakan akun milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk mencari anak perempuan yang masih dibawah umur atau masih kecil yang bisa terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri;-----

----- Bahwa Pada tahun 2018 anak korban Nabila Aulya Septiani berteman dengan pemilik akun facebook FRI HAC kemudian anak korban Nabila Aulya Septiani dan pemilik akun facebook berkomunikasi melalui messenger kemudian pemilik akun facebook FRI HAC menghubungi anak korban Nabila Aulya Septiani melalui whatsapp dengan nomor 082239695309 setelah itu anak

Halaman 26 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Nabila Aulya Septiani dan pemilik nomor saling sapa kemudian pemilik akun nomor handphone 082239695309 chat anak korban Nabila Aulya Septiani dengan bahasa yang jorok / porno kemudian pemilik nomor handphone 082239695309 mengajak anak korban Nabila Aulya Septiani untuk ketemu dan bila anak korban Nabila Aulya Septiani mau ketemu maka pemilik nomor handphone mengatakan akan membelikan anak korban Nabila Aulya Septiani handphone dan memberikan anak korban Nabila Aulya Septiani uang setelah itu pemilik nomor handphone 082239695309 mengajak anak korban Nabila Aulya Septiani video call setelah anak korban Nabila Aulya Septiani terima video call pemilik nomor handphone 082239695309 memperlihatkan kemaluannya sambil di kocok setelah itu pemilik nomor handphone 082239695309 menyuruh anak korban Nabila Aulya Septiani untuk membuka baju dan telanjang namun anak korban Nabila Aulya Septiani tidak mau dan pemilik nomor handphone 082239695309 memaksa anak korban Nabila Aulya Septiani sehingga anak korban Nabila Aulya Septiani mengikuti kemauan pemilik nomor handphone 082239695309 setelah itu pemilik nomor handphone 082239695309 menyuruh anak korban Nabila Aulya Septiani untuk ikut memainkan buah dada anak korban Nabila Aulya Septiani dan kemaluan anak korban Nabila Aulya Septiani sampai pemilik nomor handphone mengeluarkan spermanya Kemudian pemilik nomor handphone 082239695309 kembali menyuruh anak korban Nabila Aulya Septiani untuk video call dan bila anak korban Nabila Aulya Septiani tidak mau maka pemilik nomor handphone 082239695309 akan melaporkan anak korban Nabila Aulya Septiani ke pihak sekolah dan menyebarkan video anak korban Nabila Aulya Septiani setelah itu karena anak korban Nabila Aulya Septiani takut anak korban Nabila Aulya Septiani mengikuti kemauan pemilik nomor handphone 082239695309 kemudian beberapa hari pemilik nomor handphone 082239695309 kembali

Halaman 27 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk ketemu anak korban Nabila Aulya Septiani dan anak korban Nabila Aulya Septiani menjawab iya namun anak korban Nabila Aulya Septiani tidak pergi untuk ketemu pemilik nomor handphone 082239695309 sehingga pemilik nomor handphone 082239695309 marah dan menghubungi sepupu anak korban Nabila Aulya Septiani yang bernama RESKA dan pemilik nomor handphone 082239695309 mengatakan kepada sdri. RESKA bila anak korban Nabila Aulya Septiani tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh pemilik nomor handphone 082239695309 maka rekaman video anak korban Nabila Aulya Septiani akan disebarakan namun anak korban Nabila Aulya Septiani tetap tidak mau untuk ketemu dengan nomor handphone 082239695309 sehingga pemilik nomor handphone 081240604426 menyebarkan rekaman video call anak korban Nabila Aulya Septiani kepada orang lain dan pemilik nomor handphone 081240604426 membuat grup di whatsapp dengan nama “ Nabila Aulya SMP YPM NU” kemudian memasukkan nomor – nomor handphone dan memasukkan rekaman video call anak korban Nabila Aulya Septiani yang dalam keadaan telanjang setelah itu pemilik nomor handphone 081240604426 kembali membuat grup dengan nama “ Vidio Hot Nabila Aulya “ dan kembali memasukkan rekaman video call anak korban Nabila Aulya Septiani;-----
----- Bahwa Anak korban Nabila Aulya Septiani mau mengikuti kemauan pemilik nomor handphone 082239695309 untuk melakukan video call telanjang karena anak korban Nabila Aulya Septiani akan di berikan uang dan handphone dan anak korban Nabila Aulya Septiani di paksa serta anak korban Nabila Aulya Septiani di ancam bila anak korban Nabila Aulya Septiani tidak melakukan kemauan pemilik nomor handphone 082239695309 maka video call anak korban Nabila Aulya Septiani yang pertama akan disebarakan dan dilaporkan kepada pihak sekolah;-----

Halaman 28 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Anak korban Nabila Aulya Septiani melakukan video call telanjang dengan pemilik nomor handphone 082239695309 sebanyak 3 (tiga) kali dan pemilik nomor handphone 082239695309 melakukan video call dengan memperlihatkan kemaluannya kepada Anak korban Nabila Aulya Septiani dan saksi. RESKA yang mana Anak korban Nabila Aulya Septiani masih berusia 12 tahun ;-----

----- Bahwa Pemilik nomor handphone 081240604426 menyebarkan rekaman video call Anak korban Nabila Aulya Septiani karena Anak korban Nabila Aulya Septiani tidak mau mengirimkan foto telanjang Anak korban Nabila Aulya Septiani dan Anak korban Nabila Aulya Septiani tidak mau melakukan video call dalam keadaan telanjang lagi serta Anak korban Nabila Aulya Septiani tidak mau bertemu dengan pemilik nomor handphone 082239695309;-----

----- Bahwa akun facebook FRI HAC, pemilik nomor handphone 082239695309, pemilik nomor handphone 081240604426 dan Pemilik Nomor Handphone 081240604426 adalah orang yang sama yakni terdakwa;--

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Anak Korban : Friska Frelyanti Tandirau dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada bulan Nopember tahun 2014 anak korban berteman dengan terdakwa melalui Facebook “Marthen Hendrik” sering menyapa

Halaman 29 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban di messenger kemudian terdakwa mengajak anak korban jalan – jalan dan bilang anak korban mau di ajak jalan – jalan ;-----

- Bahwa terdakwa mau memberikan anak korban uang setelah itu anak korban dan terdakwa janji untuk ketemu setelah itu terdakwa menjemput anak korban di depan kencana market dan kami pergi ke rumah kos terdakwa setelah tiba di rumah kos anak korban kaget karena muka yang ada di DP akun facebook “Marthen Hendrik” berbeda dengan orang yang menjemput anak korban ;-----

- Bahwa kemudian anak korban mengatakan “ Kenapa Om muka beda “ dan pemilik terdakwa jawab “ Kenapa, itu memang anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia punya Facebook “anak korban menjawab lagi “ anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia tidak mau anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia mau pulang nanti anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia dapat cari “ ;-----

- Bahwa terdakwa jawab “ ayo sudah naik namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa menahan tangan anak korban dan menarik anak korban ke lantai, setelah tiba terdakwa, kamar tersebut dikunci dan terdakwa memegang buah dada anak korban kemudian tidak mau kemudian terdakwa mengatakan “ Kamu tidak mau tidur bersama anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia, anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia Screen kan kamu punya chat baru anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia kasih masuk di facebook biar orang-orang tahu kamu bagaimana “ ;-----

- Bahwa mendengar hal tersebut anak korban takut dan mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa membuka baju anak korban terdakwa dan melakukan hubungan badan bersama terdakwa;-----

Halaman 30 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban tidak mau kemudian anak korban disuruh untuk foto telanjang dan dikirimkan kepada bila anak korban tidak mau video anak korban di sebarakan setelah itu anak korban mengirimkan terdakwa foto telanjang anak korban namun kembali meminta anak korban untuk ketemu namun anak korban tolak sehingga terdakwa mengancam anak korban bilamana anak korban tidak mau ketemu maka foto dan video anak korban akan di sebarakan sehingga anak korban takut dan kembali menemui terdakwa di rumah kosnya di belakang kantor pos dan melakukan hubungan badan dengan terdakwa;---
- Bahwa setelah pertemuan kedua terdakwa kembali mengajak anak korban untuk ketemu namun anak korban tolak dengan berbagai alasan sampai terdakwa kembali mengancam anak korban bilamana anak korban masih alasan dan tidak mau untuk ketemu maka terdakwa mengancam untuk menyebarkan foto dan video anak korban ke Facebook dan pihak sekolah sehingga anak korban kembali takut dan bertemu dengan terdakwa dan kembali melakukan hubungan badan ;-----
- Bahwa karena anak korban takut dan trauma anak korban memblokir akun facebook milik terdakwa dan anak korban mengganti nomor serta mengganti akun facebook namun berjalan waktu pemilik akun facebook “ Endang Rahayu Ningsih” yang sekarang nama akun facebooknya EN R N berkomunikasi yang ternyata adalah terdakwa dengan anak korban melalui messenger dan mengancam anak korban bila anak korban tidak mau ketemu dengan terdakwa maka foto dan video anak korban akan di sebarakan ;-----
- Bahwa kemudian anak korban menjadi takut dan memblokir akun facebook “ Endang Rahayu Ningsih” ;-----

Halaman 31 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook "Ayu Ayhu" yang ternyata adalah terdakwa dan kemudian berkomunikasi melalui messenger dan terdakwa meminta bantu kepada anak korban untuk bertemu dengan terdakwa karena pemilik akun facebook "Ayu Ayhu" mengaku hamil dan menyuruh anak korban untuk berbicara dengan akun terdakwa agar terdakwa bertanggung jawab atas kehamilan pemilik akun facebook "Ayu Ayhu" ;-----
- Bahwa kemudian anak korban mengatakan kepada pemilik akun facebook Engelisa Sasia alias Aphirilia itu bukan urusan anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia " pemilik akun facebook Engelisa Sasia alias Aphirilia jawab " Kenapa bukan urusanmu, kamu kan kenal dia kami bantu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia dulu ";-----
- Bahwa setelah itu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia tidak jawab dan Ya, anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia mengenal dengan orang yang di foto yakni terdakwa dan langsung memblokir pemilik akun facebook "Ayu Ayhu";-----
- Bahwa anak korban dalam waktu bulan Nopember 2014 dan tahun Desember 2015 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sudah 3 (tiga) kali yang pada saat itu anak korban Friska Frelyanti Tandırâu masih berumur 14 Tahun;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----
- 2. Anak Korban : Engelisa Sasia alias Aphirilia** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa anak korban tahu pemilik facebook Ayu Ayhu, Facebook Ayu DP, facebook Hack You Friend, dan facebook James Bond adalah terdakwa;--

Halaman 32 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2015 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook AYU Dp milik terdakwa yang sekarang nama facebooknya adalah “ Ayu Ayhu”
;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa sering menyapa anak korban di messenger kemudian anak korban mau meminjam uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan tidak ada;-----
- Bahwa setelah itu akun facebook “Hack You Friend” milik terdakwa mengirim messenger anak korban dan menawarkan bisa memberikan anak korban uang asalkan anak korban mau untuk terdakwa;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk ketemu dan menyuruh anak korban menunggu di Jl. Maleo dekat perempatan sekolah Yapis Timika;-----
- Bahwa setelah itu anak korban mengikuti permintaan terdakwa setelah itu anak korban di jemput oleh terdakwa dan pergi kerumah pemilik terdakwa di Jl. Sektoral, setelah anak di suruh masuk kedalam rumah setelah itu pada saat anak korban mau pulang, memaksa anak korban untuk melakukan ciuman setelah itu anak pulang;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengajak anak korban untuk ketemu namun anak korban tidak mau kemudian mengancam anak korban bila anak korban tidak mau datang terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua anak korban terdakwa tentang pertemuan anak korban dan terdakwa yang pertama setelah itu karena anak korban takut anak korban kembali bertemu dengan di rumahnya terdakwa ;-----

Halaman 33 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan namun karena anak korban tidak mau terdakwa memaksa dengan menarik baju anak korban keatas namun karena anak korban tetap tidak mau terdakwa mengancam bila anak korban akan melaporkan kepada orang tua dan pihak sekolah karena mendengar ancaman pemilik terdakwa terpaksa anak korban mengikuti apa yang di katakan dan di suruh oleh terdakwa hingga anak korban dan terdakwa melakukan hubungan badan;-----

- Bahwa kemudian setiap terdakwa mengajak anak untuk ketemu dan anak korban tidak mau maka terdakwa akan mengancam anak korban dengan mengatakan mau menyebarkan video anak korban ke pihak sekolah sehingga anak korban takut dan tetap melakukan apa yang di minta oleh terdakwa sampai terakhir anak korban sudah tidak mau ketemu dan foto telanjang anak korban di kirim melalui akun facebook "James Bond" dengan gambar DP botol minuman;-----

- Bahwa anak korban dalam waktu bulan Mei Tahun 2015 dan bulan Juni tahun 2015 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sudah lebih dari 4 (kali) yang mana pada saat itu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia masih berumur 14 Tahun;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3. Anak Korban : Indriani A.R alias Indriani dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa anak korban tahu pemilik facebook Alfian, face book Hendri Supit EN RP, facebook Ayu Ayhu, face book Marten Hendrik, facebook Endang Rahayu Ningsih, facebook Hack You Friend, facebook James

Halaman 34 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonds dan facebook Alfian adalah
terdakwa ;-----

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2015 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook ALFIAN yang telah di rubah menjadi akun facebook dengan nama Hendri Supit ;-----

- Bahwa setelah itu anak korban dan terdakwa berkomunikasi melalui messenger kemudian anak korban dan terdakwa janji ketemu dan terdakwa menjanjikan anak korban bila mana mau ketemu dan jalan – jalan dengan terdakwa maka terdakwa akan berikan anak korban uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

- Bahwa anak korban mengiyakan kemudian anak korban dan terdakwa bertemu di belakang kantor pos anak korban di ajak untuk pergi ke rumah terdakwa, anak korban masuk kedalam rumah kemudian terdakwa mengunci pintu, anak korban dan terdakwa duduk kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban tidak mau ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa memaksa dengan cara mendorong anak korban untuk tidur sehingga anak korban takut dan mengikuti kemauan terdakwa untuk melakukan hubungan badan;-----

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengajak anak korban untuk ketemu namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa mengancam bilamana anak korban tidak mau ketemu terdakwa akan menyebarkan foto telanjang anak korban sehingga anak korban takut dan kembali bertemu dengan terdakwa dan kembali melakukan hubungan badan;-----

Halaman 35 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anak korban sehingga trauma anak korban mengganti nomor handphone dan akun facebook anak korban serta memblokir akun terdakwa ;-----
- Bahwa pada bulan Februari 2018 anak korban berteman dengan akun facebook EN R N yang ternyata adalah pemiliknya terdakwa;-----
- Bahwa kemudian anak korban berkomunikasi melalui messenger dan terdakwa, kemudian terdakwa mengancam anak korban bilamana anak korban tidak mau ketemu lagi dengan terdakwa maka foto dan video anak korban akan di sebar dan di berikan kepada pihak sekolah ;-----
- Bahwa karena anak korban takut anak korban kembali untuk bertemu dengan terdakwa dan pada saat anak korban bertemu dengan terdakwa, anak korban kembali di ajak untuk melakukan hubungan badan setelah itu anak korban langsung memblokir akun terdakwa ;-----
- Bahwa Pada akhir bulan Februari 2018 anak korban berteman dengan akun facebook "Ayu Ayhu" yang ternyata pemiliknya juga terdakwa;-----
- Bahwa kemudian anak korban berkomunikasi melalui messenger dan anak korban kembali di ancam oleh terdakwa bila anak korban tidak mau untuk bertemu terdakwa maka foto dan video anak korban akan di sebar dan diberikan kepada pihak sekolah karena anak takut anak korban kembali bertemu dengan terdakwa dan kembali lagi melakukan hubungan badan di rumah terdakwa Lorong depan RS. Chandra Medika Timika ;-----
- Bahwa anak korban langsung memblokir akun facebook "Ayu Ayhu" milik terdakwa karena anak korban takut dan trauma;-----
- Bahwa anak korban dalam waktu bulan Juli Tahun 2015 sampai dengan Bulan Februari 2018 melakukan hubungan badan layaknya suami

Halaman 36 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri dengan terdakwa sudah dari 4 (empat) kali yang mana pada saat itu anak korban Indriani A.R alias Indriani masih berumur 15 Tahun;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

4. Anak Korban : Nabila Aulya Septiani dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2018 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook FRI HAC kemudian anak korban dan pemilik akun facebook berkomunikasi melalui messenger kemudian pemilik akun facebook FRI HAC menghubungi anak korban melalui whatsapp dengan nomor 082239695309 setelah itu anak korban dan pemilik nomor saling sapa kemudian pemilik akun nomor handphone 082239695309 chat anak korban dengan bahasa yang jorok / porno;-----
- Bahwa pemilik nomor HP 082239695309 adalah terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk ketemu dan bila anak korban mau ketemu maka terdakwa mengatakan akan membelikan anak korban handphone dan memberikan anak korban uang;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak anak korban video call setelah anak korban terima video call terdakwa memperlihatkan kemaluannya sambil di kocok setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju dan telanjang namun anak korban tidak mau terdakwa memaksa anak korban sehingga anak korban mengikuti kemauan terdakwa;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk ikut memainkan buah dada dan kemaluan sampai terdakwa mengeluarkan spermanya;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian terdakwa kembali menyuruh anak korban untuk video call dan bila anak korban tidak mau maka terdakwa akan melaporkan anak korban ke pihak sekolah dan menyebarkan video anak korban ;-----
- Bahwa setelah itu karena takut anak korban mengikuti kemauan terdakwa kemudian beberapa hari terdakwa kembali meminta untuk ketemu anak korban dan anak korban menjawab iya namun anak korban tidak pergi untuk ketemu terdakwa sehingga terdakwa marah dan menghubungi sepupu anak korban yang bernama RESKA ;-----
- Bahwa kemudian mengatakan kepada sdri. RESKA bila anak korban tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh terdakwa maka rekaman video anak korban akan disebar dan namun anak korban tetap tidak mau untuk ketemu dengan terdakwa sehingga terdakwa menyebarkan rekaman video call anak korban kepada orang lain dan terdakwa membuat grup di whatsapp dengan nama “ Nabila Aulya SMP YPM NU” ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan nomor – nomor handphone dan memasukkan rekaman video call anak korban yang dalam keadaan telanjang setelah itu terdakwa kembali membuat grup dengan nama “ Vidio Hot Nabila Aulya “ dan kembali memasukkan rekaman video call anak korban ;-----
- Bahwa Anak korban mau mengikuti kemauan terdakwa untuk melakukan video call telanjang karena anak korban akan di berikan uang dan handphone dan anak korban di paksa serta di ancam bila anak korban tidak melakukan kemauan terdakwa maka video call anak yang pertama akan disebar dan dilaporkan kepada pihak sekolah;-----
- Bahwa Anak korban melakukan video call telanjang dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa melakukan video call dengan

Halaman 38 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kemaluannya kepada Anak korban dan saksi. RESKA yang mana Anak korban masih berusia 12 tahun ;-----

- Bahwa terdakwa menyebarkan rekaman video call Anak korban karena Anak korban tidak mau mengirimkan foto telanjang Anak korban dan tidak mau melakukan video call dalam keadaan telanjang lagi serta Anak korban tidak mau bertemu dengan terdakwa ;-----

- Bahwa akun facebook FRI HAC, pemilik nomor handphone 082239695309, pemilik nomor handphone 081240604426 dan Pemilik Nomor Handphone 081240604426 adalah orang yang sama yakni terdakwa.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

5. Saksi : Sariman dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi kenal dengan korban Nabila karena saksi adalah orang tua kandung Nabila;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret tahun 2018 saksi mengetahui ada perkara penyebaran video call anak saksi Nabila dari pihak sekolah SMP YPM NU;-----

- Bahwa setahu saksi penyebaran video adalah terdakwa yang saksi ketahui dari anak saksi;-----

- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah pemilik nomor HP 081240604426 nomor tersebut melakukan penyebaran video caal dengan cara menyebarkan ke orang lain melalui grio Whatsapp;-----
- Bahwa Nabila menceritakan kepada saksi bahwa Nabila melakukan video caal denga terdakwa selaku pemilik akun facebook FRI HAC, dan

Halaman 39 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melakukan video call dengan nomor HP 081240604426 melalui
Whatsaap dengan mengiming-iming uang dan HP;-----
- Bahwa dalam video caal lainnnya terdakwa menggunakan nomor HP
081240604426 melalui Whatsaap dengan mengancam bila Nabila tidak
melakukan video caal telanjang maka rekaman video call sebelumnya
akan disebar dan diberikan kepada pihak sekolah;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Nabila mengalami trauma
dengan tidak mau keluar rumah karena malu;-----
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan
bahwa yang memulia meminta melakukan video call adalah Nabila sendiri,
terdakwa tidak pernah memaksa Nabila untuk melakukan video call telanjang;---
----- Menimbang, bahwa oleh karena ahli antara lain : DR.Ronny, S.Kom, MH,
tidak dapat hadir dipersidangan karena suatu halangan yang sah meskipun
telah dipanggil dengan patut , maka berdasarkan pasal 162 (1) KUHAP dan
setelah Majelis mendapat persetujuan terdakwa dan Penasehat Hukum
terdakwa agar keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam Berita Acara
Pendahuluan dapat dibacakan dimana ahli tersebut telah menerangkan
sebagai berikut :-----

6. Ahli : Dr.Ronny S.Kom. M.Kom, MH dibawah sumpah / janji pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa dasar hukum Informasi dan elektronik yang berlaku di Indonesia
adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;-----
- Bahwa Akses berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kegiatan
melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau
dalam jaringan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek tindak pidana menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena ahli tersebut saat memberikan keterangannya di depan Penyidik dibawah Sumpah / Janji menurut cara

Halaman 41 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya, maka berdasarkan pasal 162 (2) KUHAP, keterangan tersebut sama nilainya dengan keterangan ahli yang diucapkan disidang ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa Hendrik Gustaf Manoppo ;-----

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat di ingat dengan pasti antara Nopember tahun 2014 bulan Mei 2015, bulan juni 2015 dan Februari Tahun 2018 bertempat dirumah terdakwa dibelakang kantor pos timika kabupaten Mimika dan Lorong depan RS. Chandra Medika Kabupaten Mimika, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban **Friska Frelyanti Tandirau**, anak korban **Engelisa Sasia alias Aphirilia**, anak korban **Indriani A.R alias Indriani**, melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban **Nabila Aulya Septiani** dan mengirim video dan foto telanjang melalui Facebook milik terdakwa kepada anak korban **Friska Frelyanti Tandirau**, anak korban **Engelisa Sasia alias Aphirilia**, anak korban **Indriani A.R alias Indriani** dan anak korban **Nabila Aulya Septiani** dan masih ada 2 orang korban lagi yang terdakwa lupa namanya

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain terhadap anak korban masing-masing sebagai berikut :-----
Terhadap anak korban Friska Frelyanti Tandirau;-----

- Bahwa Pada bulan Nopember tahun 2014 anak korban berteman dengan terdakwa melalui Facebook "Marthen Hendrik" sering menyapa anak korban di messenger kemudian terdakwa mengajak anak korban jalan – jalan dan bilang anak korban mau di ajak jalan – jalan ;-----

Halaman 42 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mau memberikan anak korban uang setelah itu anak korban dan terdakwa janji untuk ketemu setelah itu terdakwa menjemput anak korban di depan kencana market dan kami pergi ke rumah kos terdakwa setelah tiba di rumah kos anak korban kaget karena muka yang ada di DP akun facebook "Marthen Hendrik" berbeda dengan orang yang menjemput anak korban ;-----
- Bahwa kemudian anak korban mengatakan " Kenapa Om muka beda" dan pemilik terdakwa jawab " Kenapa, itu memang anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia punya Facebook "anak korban menjawab lagi " anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia tidak mau anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia mau pulang nanti anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia dapat cari " ;-----
- Bahwa terdakwa jawab " ayo sudah naik namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa menahan tangan anak korban dan menarik anak korban ke lantai, setelah tiba terdakwa, kamar tersebut dikunci dan terdakwa memegang buah dada anak korban kemudian tidak mau kemudian terdakwa mengatakan " Kamu tidak mau tidur bersama anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia, anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia Screnn kan kamu punya chat baru anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia kasih masuk di facebook biar orang-orang tahu kamu bagaimana " ;-----
- Bahwa mendengar hal tersebut anak korban takut dan mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa membuka baju anak korban terdakwa dan melakukan hubungan badan bersama terdakwa;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban tidak mau kemudian anak korban disuruh untuk foto telanjang dan dikirimkan kepada bila anak korban tidak mau video anak korban di sebar

Halaman 43 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu anak korban mengirimkan terdakwa foto telanjang anak korban namun kembali meminta anak korban untuk ketemu namun anak korban tolak sehingga terdakwa mengancam anak korban bilamana anak korban tidak mau ketemu maka foto dan video anak korban akan di sebarakan sehingga anak korban takut dan kembali menemui terdakwa di rumah kosnya di belakang kantor pos dan melakukan hubungan badan dengan terdakwa;---

- Bahwa setelah pertemuan kedua terdakwa kembali mengajak anak korban untuk ketemu namun anak korban tolak dengan berbagai alasan sampai terdakwa kembali mengancam anak korban bilamana anak korban masih alasan dan tidak mau untuk ketemu maka terdakwa mengancam untuk menyebarkan foto dan video anak korban ke Facebook dan pihak sekolah sehingga anak korban kembali takut dan bertemu dengan terdakwa dan kembali melakukan hubungan badan ;-----

- Bahwa karena anak korban takut dan trauma anak korban memblokir akun facebook milik terdakwa dan anak korban mengganti nomor serta mengganti akun facebook namun berjalan waktu pemilik akun facebook “Endang Rahayu Ningsih” yang sekarang nama akun facebooknya EN R N berkomunikasi yang ternyata adalah terdakwa dengan anak korban melalui messenger dan mengancam anak korban bila anak korban tidak mau ketemu dengan terdakwa maka foto dan video anak korban akan di sebarakan ;-----

- Bahwa kemudian anak korban menjadi takut dan memblokir akun facebook “Endang Rahayu Ningsih” ;-----

- Bahwa pada tahun 2017 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook “Ayu Ayhu” yang ternyata adalah terdakwa dan kemudian berkomunikasi melalui messenger dan terdakwa meminta bantu kepada anak korban untuk bertemu dengan terdakwa karena pemilik akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook "Ayu Ayhu" mengaku hamil dan menyuruh anak korban untuk berbicara dengan akun terdakwa agar terdakwa bertanggung jawab atas kehamilan pemilik akun facebook "Ayu Ayhu" ;-----

- Bahwa kemudian anak korban mengatakan kepada pemilik akun facebook Engelisa Sasia alias Aphirilia itu bukan urusan anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia " pemilik akun facebook Engelisa Sasia alias Aphirilia jawab " Kenapa bukan urusanmu, kamu kan kenal dia kami bantu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia dulu ";-----

- Bahwa setelah itu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia tidak jawab dan Ya, anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia mengenal dengan orang yang di foto yakni terdakwa dan langsung memblokir pemilik akun facebook "Ayu Ayhu";-----

- Bahwa anak korban dalam waktu bulan Nopember 2014 dan tahun Desember 2015 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sudah 3 (tiga) kali yang pada saat itu anak korban Friska Frelyanti Tandirau masih berumur 14 Tahun;-----

Terhadap anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia;-----

- Bahwa anak korban tahu pemilik facebook Ayu Ayhu, Facebook Ayu DP, facebook Hack You Friend, dan facebook James Bond adalah terdakwa;--

- Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2015 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook AYU Dp milik terdakwa yang sekarang nama facebooknya adalah " Ayu Ayhu" ;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa sering menyapa anak korban di messenger kemudian anak korban mau meminjam uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan tidak ada;-----

Halaman 45 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu akun facebook "Hack You Friend" milik terdakwa mengirim messenger anak korban dan menawarkan bisa memberikan anak korban uang asalkan anak korban mau untuk terdakwa;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk ketemu dan menyuruh anak korban menunggu di Jl. Maleo dekat perempatan sekolah Yapis Timika;-----
- Bahwa setelah itu anak korban mengikuti permintaan terdakwa setelah itu anak korban di jemput oleh terdakwa dan pergi kerumah pemilik terdakwa di Jl. Sektoral, setelah anak di suruh masuk kedalam rumah setelah itu pada saat anak korban mau pulang, memaksa anak korban untuk melakukan ciuman setelah itu anak pulang;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengajak anak korban untuk ketemu namun anak korban tidak mau kemudian mengancam anak korban bila anak korban tidak mau datang terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua anak korban terdakwa tentang pertemuan anak korban dan terdakwa yang pertama setelah itu karena anak korban takut anak korban kembali bertemu dengan di rumahnya terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan namun karena anak korban tidak mau terdakwa memaksa dengan menarik baju anak korban keatas namun karena anak korban tetap tidak mau terdakwa mengancam bila anak korban akan melaporkan kepada orang tua dan pihak sekolah karena mendengar ancaman pemilik terdakwa terpaksa anak korban mengikuti apa yang di katakan dan di suruh oleh terdakwa hingga anak korban dan terdakwa melakukan hubungan badan;-----

Halaman 46 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setiap terdakwa mengajak anak untuk ketemu dan anak korban tidak mau maka terdakwa akan mengancam anak korban dengan mengatakan mau menyebarkan video anak korban ke pihak sekolah sehingga anak korban takut dan tetap melakukan apa yang diminta oleh terdakwa sampai terakhir anak korban sudah tidak mau ketemu dan foto telanjang anak korban di kirim melalui akun facebook "James Bond" dengan gambar DP botol minuman;-----

- Bahwa anak korban dalam waktu bulan Mei Tahun 2015 dan bulan Juni tahun 2015 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sudah lebih dari 4 (kali) yang mana pada saat itu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia masih berumur 14 Tahun;-----

Terhadap anak korban Indriani A.R alias Indriani;-----

- Bahwa anak korban tahu pemilik facebook Alfian, face book Hendri Supit EN RP, facebook Ayu Ayhu, face book Marten Hendrik, facebook Endang Rahayu Ningsih, facebook Hack You Friend, facebook James Bonds dan facebook Alfian adalah terdakwa ;-----

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2015 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook ALFIAN yang telah di rubah menjadi akun facebook dengan nama Hendri Supit ;-----

- Bahwa setelah itu anak korban dan terdakwa berkomunikasi melalui messenger kemudian anak korban dan terdakwa janji ketemu dan terdakwa menjanjikan anak korban bila mana mau ketemu dan jalan – jalan dengan terdakwa maka terdakwa akan berikan anak korban uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

- Bahwa anak korban mengiyakan kemudian anak korban dan terdakwa bertemu di belakang kantor pos anak korban di ajak untuk pergi kerumah

Halaman 47 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, anak korban masuk kedalam rumah kemudian terdakwa mengunci pintu, anak korban dan terdakwa duduk kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban tidak mau

- Bahwa kemudian terdakwa memaksa dengan cara mendorong anak korban untuk tidur sehingga anak korban takut dan mengikuti kemauan terdakwa untuk melakukan hubungan badan;-----

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengajak anak korban untuk ketemu namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa mengancam bilamana anak korban tidak mau ketemu terdakwa akan menyebarkan foto telanjang anak korban sehingga anak korban takut dan kembali bertemu dengan terdakwa dan kembali melakukan hubungan badan;-----

- Bahwa karena anak korban sehingga trauma anak korban mengganti nomor handphone dan akun facebook anak korban serta memblokir akun terdakwa ;-----

- Bahwa pada bulan Februari 2018 anak korban berteman dengan akun facebook EN R N yang ternyata adalah pemiliknya terdakwa;-----

- Bahwa kemudian anak korban berkomunikasi melalui messenger dan terdakwa, kemudian terdakwa mengancam anak korban bilamana anak korban tidak mau ketemu lagi dengan terdakwa maka foto dan video anak korban akan di sebarkan dan di berikan kepada pihak sekolah ;-----

- Bahwa karena anak korban takut anak korban kembali untuk bertemu dengan terdakwa dan pada saat anak korban bertemu dengan terdakwa, anak korban kembali di ajak untuk melakukan hubungan badan setelah itu anak korban langsung memblokir akun terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada akhir bulan Februari 2018 anak korban berteman dengan akun facebook "Ayu Ayhu" yang ternyata pemiliknya juga terdakwa;-----
- Bahwa kemudian anak korban berkomunikasi melalui messenger dan anak korban kembali di ancam oleh terdakwa bila anak korban tidak mau untuk bertemu terdakwa maka foto dan video anak korban akan di sebarkan dan diberikan kepada pihak sekolah karena anak takut anak korban kembali bertemu dengan terdakwa dan kembali lagi melakukan hubungan badan di rumah terdakwa Lorong depan RS. Chandra Medika Timika ;-----
- Bahwa anak korban langsung memblokir akun facebook "Ayu Ayhu" milik terdakwa karena anak korban takut dan trauma;-----
- Bahwa anak korban dalam waktu bulan Juli Tahun 2015 sampai dengan Bulan Februari 2018 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sudah dari 4 (empat) kali yang mana pada saat itu anak korban Indriani A.R alias Indriani masih berumur 15 Tahun;-----

Terhadap anak korban Nabila Aulya Septiani;-----

- Bahwa pada tahun 2018 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook FRI HAC kemudian anak korban dan pemilik akun facebook berkomunikasi melalui messenger kemudian pemilik akun facebook FRI HAC menghubungi anak korban melalui whatsapp dengan nomor 082239695309 setelah itu anak korban dan pemilik nomor saling sapa kemudian pemilik akun nomor handphone 082239695309 chat anak korban dengan bahasa yang jorok / porno;-----
- Bahwa pemilik nomor HP 082239695309 adalah terdakwa ;-----

Halaman 49 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim



- Bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk ketemu dan bila anak korban mau ketemu maka terdakwa mengatakan akan membelikan anak korban handphone dan memberikan anak korban uang;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak anak korban video call setelah anak korban terima video call terdakwa memperlihatkan kemaluannya sambil di kocok setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju dan telanjang namun anak korban tidak mau terdakwa memaksa anak korban sehingga anak korban mengikuti kemauan terdakwa;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk ikut memainkan buah dada dan kemaluan sampai terdakwa mengeluarkan spermanya;----
- Bahwa Kemudian terdakwa kembali menyuruh anak korban untuk video call dan bila anak korban tidak mau maka terdakwa akan melaporkan anak korban ke pihak sekolah dan menyebarkan video anak korban ;-----
- Bahwa setelah itu karena takut anak korban mengikuti kemauan terdakwa kemudian beberapa hari terdakwa kembali meminta untuk ketemu anak korban dan anak korban menjawab iya namun anak korban tidak pergi untuk ketemu terdakwa sehingga terdakwa marah dan menghubungi sepupu anak korban yang bernama RESKA ;-----
- Bahwa kemudian mengatakan kepada sdri. RESKA bila anak korban tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh terdakwa maka rekaman video anak korban akan disebar namun anak korban tetap tidak mau untuk ketemu dengan terdakwa sehingga terdakwa menyebarkan rekaman video call anak korban kepada orang lain dan terdakwa membuat grup di whatsapp dengan nama “ Nabila Aulya SMP YPM NU” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan nomor – nomor handphone dan memasukkan rekaman video call anak korban yang dalam keadaan telanjang setelah itu terdakwa kembali membuat grup dengan nama “ Vidio Hot Nabila Aulya “ dan kembali memasukkan rekaman video call anak korban ;-----

- Bahwa Anak korban mau mengikuti kemauan terdakwa untuk melakukan video call telanjang karena anak korban akan di berikan uang dan handphone dan anak korban di paksa serta di ancam bila anak korban tidak melakukan kemauan terdakwa maka video call anak yang pertama akan disebar dan dilaporkan kepada pihak sekolah;-----

- Bahwa Anak korban melakukan video call telanjang dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa melakukan video call dengan memperlihatkan kemaluannya kepada Anak korban dan saksi. RESKA yang mana Anak korban masih berusia 12 tahun ;-----

- Bahwa terdakwa menyebarkan rekaman video call Anak korban karena Anak korban tidak mau mengirimkan foto telanjang Anak korban dan tidak mau melakukan video call dalam keadaan telanjang lagi serta Anak korban tidak mau bertemu dengan terdakwa ;-----

- Bahwa akun facebook FRI HAC, pemilik nomor handphone 082239695309, pemiik pemilik nomor handphone 081240604426 dan Pemilik Nomor Handphone 081240604426 adalah orang yang sama yakni terdakwa.;-----

-

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

Halaman 51 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Hendphone merk Samsung J7 warna biru dengan Imei
3587960847499341/1, 358797084749349/01;-----
- 1(satu) buah account email Gualamadu40@gmail.com dengan
menggunakan password 12345abcde;-----
- 1(satu) buah account email Jemsb342@gmail.com dengan
menggunakan password 17081945jb;-----
- 1(satu) buah account email agusthuky@gmail.com dengan
menggunakan password
17081945at;-----
- 1(satu) buah account email hackyoufreinds@gmail.com dengan
menggunakan password 17081945hf;-----
- 1(satu) buah account email Ayudiaa24@gmail.com dengan
menggunakan password 1708194aa;-----
- 1(satu) buah acoun email endhankrhyu@gmail.com dengan
menggunakan password 17081945;-----
- 1(satu) buah acoun email hardyhard09@gmail.com dengan
menggunakan password 17081945hh;-----
- 1(satu) buah acoun email andisayang48@gmail.com dengan
menggunakan password 18081945as;-----
- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama SATRIA dengan imail
Gualamadu40@gmail.com dengan menggunakan password ?
12345abcde dengan link https :www.facebook.com/profile.php?id =
10001720340586;-----
-
- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama AG.TIN dengan email
jemsb342@gmail.com password 17081945jb dengan link
<https://www.facebook.com/profile.php?id100017504473360&ist=00100017504473360%3A100017504473360%3A1524066548&SK=about>;-----
- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama HENDRI SUPIT yang
sebelumnya nama akun facebook agusthuky@gmail.com dengan
menggunakan password 17071945at link [https://www.facebook.com/](https://www.facebook.com/profile.php?id=10001750407357&ist=00001750407357)
[profile.php?id=10001750407357&ist=00001750407357](https://www.facebook.com/profile.php?id=10001750407357&ist=00001750407357);-----
- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama FRI HAC sebelumnya nama
akun facebook HACK YOU FRIEND dengan email

Halaman 52 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hackyoufriends@gmail.com dengan menggunakan password 17081945hf

dengan link [https://www.facebook/profile.php?id=100007680288722&ist=](https://www.facebook/profile.php?id=100007680288722&ist=100007680288722%3A100007680288722%3A1524069418&SK=about;-1(satu)buahacounfacebokdengannamaAYUAYHUdenganemail)

100007680288722%3A100007680288722%3A1524069418&SK=about;
- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama AYU AYHU dengan email

ayudiaa24@gmail.com dengan menggunakan password 17081945aa

dengan link [https://www.facebook/profile.php?id=10000194898488&ist=](https://www.facebook/profile.php?id=10000194898488&ist=1000194898488%3A1000019489848815%3A1524069416&SK=about;--1(satu)buahacounfacebokdengannamaEnRNdengansebelumnya)

1000194898488%3A1000019489848815%3A1524069416&SK=about;--
- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama En R N dengan sebelumnya

bernama aku facebook ENDANK RAHAYU NINGSI dengan email dengan

menggunakan password 17081945hh dengan link [https://www.facebook.](https://www.facebook.com/endangrahayu.560272/about/?ist=100007235525052%3A100007235525052%3A1524069745;-----1(satu)buahacounfacebokdengannamaHARHARdenganemail)

com/endangrahayu.560272/about/?ist=100007235525052%3A10000723

5525052%3A1524069745;-----
- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama HAR HAR dengan email

hardyhar09@gmail.com password 17081945hh dengan link [https://www.](https://www.facebook.com/profile.php?id=100001847878278278279&ist=10001847878278279%3A10001847878278279%3A1524069896&SK=about;-----1(satu)buahacounfacebokdengannamaTIMIKASAYANGdenganemail)

Facebook.com/profile.php?

id=100001847878278278279&ist=10001847878278279%3A100018478782

78279%3A1524069896&SK=about;-----
- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama TIMIKA SAYANG dengan

email andisayang48@gmail.com password 17081945as dengan link

[https://www.facebook.com/andi.shayang.3;-----](https://www.facebook.com/andi.shayang.3;-----1(satu)buahacounfacebokdengannamaTIMIKASAYANGdenganemail)

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam

persidangan telah termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan dan

untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada

Berita Acara Persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tak terpisah

dengan putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang

diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan

diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :-----

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;-----

Dan Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;-----

Dan Ketiga : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa penyusunan dakwaan yang demikian, Maka Majelis Hakim akan membuktikan seluruh dakwaan Penuntut Umum, dakwaanPertama

Halaman 54 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. S
etiap orang;-----
2. D
engan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak ;-----
3. M
elakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;-----
4. J
ika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----

Ad. 1. Setiap Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Hendrik Gustaf Manoppo** dimana ia terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat

Halaman 55 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak;-----

----- Menimbang, bahwa unsur adalah bersifat alternatif dimana dengan dapat dibuktikan salah satunya maka unsur ini dianggap telah terbukti ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :-----

- Bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** maksudnya si pelaku menginsafi perbuatannya itu baik dari awal yang menjadi sebab maupun akibatnya;----
- Bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Drs.Suharso dan Dra Ana Retnoningsih adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan lain sebagainya;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan “ **Ancaman** “ dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Drs.Suharso dan Dra Ana Retnoningsih yang dimaksud dengan “ Ancaman” berasal dari kata dasar ancam yang diberi akhiran “an” yang artinya menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain; memberikan pertanda atau peringatan kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dengan” **memaksa**” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan) memperkosa;-----

- .Bahwa yang dimaksud dengan “ **Anak** “ berdasarkan Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat di ingat dengan pasti antara Nopember tahun 2014 bulan Mei 2015, bulan juni 2015 dan Februari Tahun 2018 bertempat dirumah terdakwa dibelakang kantor pos timika kabupaten Mimika dan Lorong depan RS. Chandra Medika Kabupaten Mimika, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban **Friska Frelyanti Tandirau**, anak korban **Engelisa Sasia alias Aphirilia**, anak korban **Indriani A.R alias Indriani**, melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban **Nabila Aulya Septiani** dan mengirim video dan foto telanjang melalui Facebook milik terdakwa kepada anak korban **Friska Frelyanti Tandirau**, anak korban **Engelisa Sasia alias Aphirilia**, dan anak korban **Indriani A.R alias Indriani**;

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain terhadap anak korban masing-masing sebagai berikut :-----
Terhadap anak korban Friska Frelyanti Tandirau;-----

- Bahwa Pada bulan Nopember tahun 2014 anak korban berteman dengan terdakwa melalui Facebook “Marthen Hendrik” sering menyapa anak korban di messenger kemudian terdakwa mengajak anak korban jalan – jalan dan bilang anak korban mau di ajak jalan – jalan ;-----

Halaman 57 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mau memberikan anak korban uang setelah itu anak korban dan terdakwa janji untuk ketemu setelah itu terdakwa menjemput anak korban di depan kencana market dan kami pergi ke rumah kos terdakwa setelah tiba di rumah kos anak korban kaget karena muka yang ada di DP akun facebook "Marthen Hendrik" berbeda dengan orang yang menjemput anak korban ;-----
- Bahwa kemudian anak korban mengatakan " Kenapa Om muka beda" dan pemilik terdakwa jawab " Kenapa, itu memang anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia punya Facebook "anak korban menjawab lagi " anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia tidak mau anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia mau pulang nanti anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia dapat cari " ;-----
- Bahwa terdakwa jawab " ayo sudah naik namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa menahan tangan anak korban dan menarik anak korban ke lantai, setelah tiba terdakwa, kamar tersebut dikunci dan terdakwa memegang buah dada anak korban kemudian tidak mau kemudian terdakwa mengatakan " Kamu tidak mau tidur bersama anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia, anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia Screnn kan kamu punya chat baru anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia kasih masuk di facebook biar orang-orang tahu kamu bagaimana " ;-----
- Bahwa mendengar hal tersebut anak korban takut dan mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa membuka baju anak korban terdakwa dan melakukan hubungan badan bersama terdakwa;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban tidak mau kemudian anak korban disuruh untuk foto telanjang dan dikirimkan kepada bila anak korban tidak mau video anak korban di sebar

Halaman 58 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu anak korban mengirimkan terdakwa foto telanjang anak korban namun kembali meminta anak korban untuk ketemu namun anak korban tolak sehingga terdakwa mengancam anak korban bilamana anak korban tidak mau ketemu maka foto dan video anak korban akan di sebarkan sehingga anak korban takut dan kembali menemui terdakwa di rumah kosnya di belakang kantor pos dan melakukan hubungan badan dengan terdakwa;---

- Bahwa setelah pertemuan kedua terdakwa kembali mengajak anak korban untuk ketemu namun anak korban tolak dengan berbagai alasan sampai terdakwa kembali mengancam anak korban bilamana anak korban masih alasan dan tidak mau untuk ketemu maka terdakwa mengancam untuk menyebarkan foto dan video anak korban ke Facebook dan pihak sekolah sehingga anak korban kembali takut dan bertemu dengan terdakwa dan kembali melakukan hubungan badan ;-----

- Bahwa karena anak korban takut dan trauma anak korban memblokir akun facebook milik terdakwa dan anak korban mengganti nomor serta mengganti akun facebook namun berjalan waktu pemilik akun facebook “Endang Rahayu Ningsih” yang sekarang nama akun facebooknya EN R N berkomunikasi yang ternyata adalah terdakwa dengan anak korban melalui messenger dan mengancam anak korban bila anak korban tidak mau ketemu dengan terdakwa maka foto dan video anak korban akan di sebarkan ;-----

- Bahwa kemudian anak korban menjadi takut dan memblokir akun facebook “Endang Rahayu Ningsih” ;-----

- Bahwa pada tahun 2017 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook “Ayu Ayhu” yang ternyata adalah terdakwa dan kemudian berkomunikasi melalui messenger dan terdakwa meminta bantu kepada anak korban untuk bertemu dengan terdakwa karena pemilik akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook "Ayu Ayhu" mengaku hamil dan menyuruh anak korban untuk berbicara dengan akun terdakwa agar terdakwa bertanggung jawab atas kehamilan pemilik akun facebook "Ayu Ayhu" ;-----

- Bahwa kemudian anak korban mengatakan kepada pemilik akun facebook Engelisa Sasia alias Aphirilia itu bukan urusan anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia " pemilik akun facebook Engelisa Sasia alias Aphirilia jawab " Kenapa bukan urusanmu, kamu kan kenal dia kami bantu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia dulu " ;-----

- Bahwa setelah itu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia tidak jawab dan Ya, anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia mengenal dengan orang yang di foto yakni terdakwa dan langsung memblokir pemilik akun facebook "Ayu Ayhu";-----

- Bahwa anak korban dalam waktu bulan Nopember 2014 dan tahun Desember 2015 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sudah 3 (tiga) kali yang pada saat itu anak korban Friska Frelyanti Tandirau masih berumur 14 Tahun;-----

Terhadap anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia;-----

- Bahwa anak korban tahu pemilik facebook Ayu Ayhu, Facebook Ayu DP, facebook Hack You Friend, dan facebook James Bond adalah terdakwa;--

- Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2015 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook AYU Dp milik terdakwa yang sekarang nama facebooknya adalah " Ayu Ayhu" ;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa sering menyapa anak korban di messenger kemudian anak korban mau meminjam uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan tidak ada;-----

Halaman 60 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu akun facebook "Hack You Friend" milik terdakwa mengirim messenger anak korban dan menawarkan bisa memberikan anak korban uang asalkan anak korban mau untuk terdakwa;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk ketemu dan menyuruh anak korban menunggu di Jl. Maleo dekat perempatan sekolah Yapis Timika;-----
- Bahwa setelah itu anak korban mengikuti permintaan terdakwa setelah itu anak korban di jemput oleh terdakwa dan pergi kerumah pemilik terdakwa di Jl. Sektoral, setelah anak di suruh masuk kedalam rumah setelah itu pada saat anak korban mau pulang, memaksa anak korban untuk melakukan ciuman setelah itu anak pulang;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengajak anak korban untuk ketemu namun anak korban tidak mau kemudian mengancam anak korban bila anak korban tidak mau datang terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua anak korban terdakwa tentang pertemuan anak korban dan terdakwa yang pertama setelah itu karena anak korban takut anak korban kembali bertemu dengan di rumahnya terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan namun karena anak korban tidak mau terdakwa memaksa dengan menarik baju anak korban keatas namun karena anak korban tetap tidak mau terdakwa mengancam bila anak korban akan melaporkan kepada orang tua dan pihak sekolah karena mendengar ancaman pemilik terdakwa terpaksa anak korban mengikuti apa yang di katakan dan di suruh oleh terdakwa hingga anak korban dan terdakwa melakukan hubungan badan;-----

Halaman 61 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setiap terdakwa mengajak anak untuk ketemu dan anak korban tidak mau maka terdakwa akan mengancam anak korban dengan mengatakan mau menyebarkan video anak korban ke pihak sekolah sehingga anak korban takut dan tetap melakukan apa yang diminta oleh terdakwa sampai terakhir anak korban sudah tidak mau ketemu dan foto telanjang anak korban di kirim melalui akun facebook "James Bond" dengan gambar DP botol minuman;-----

- Bahwa anak korban dalam waktu bulan Mei Tahun 2015 dan bulan Juni tahun 2015 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sudah lebih dari 4 (kali) yang mana pada saat itu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia masih berumur 14 Tahun;-----

Terhadap anak korban Indriani A.R alias Indriani;-----

- Bahwa anak korban tahu pemilik facebook Alfian, face book Hendri Supit EN RP, facebook Ayu Ayhu, face book Marten Hendrik, facebook Endang Rahayu Ningsih, facebook Hack You Friend, facebook James Bonds dan facebook Alfian adalah terdakwa ;-----

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2015 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook ALFIAN yang telah di rubah menjadi akun facebook dengan nama Hendri Supit ;-----

- Bahwa setelah itu anak korban dan terdakwa berkomunikasi melalui messenger kemudian anak korban dan terdakwa janji ketemu dan terdakwa menjanjikan anak korban bila mana mau ketemu dan jalan – jalan dengan terdakwa maka terdakwa akan berikan anak korban uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

- Bahwa anak korban mengiyakan kemudian anak korban dan terdakwa bertemu di belakang kantor pos anak korban di ajak untuk pergi kerumah

Halaman 62 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, anak korban masuk kedalam rumah kemudian terdakwa mengunci pintu, anak korban dan terdakwa duduk kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban tidak mau

- Bahwa kemudian terdakwa memaksa dengan cara mendorong anak korban untuk tidur sehingga anak korban takut dan mengikuti kemauan terdakwa untuk melakukan hubungan badan;-----

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengajak anak korban untuk ketemu namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa mengancam bilamana anak korban tidak mau ketemu terdakwa akan menyebarkan foto telanjang anak korban sehingga anak korban takut dan kembali bertemu dengan terdakwa dan kembali melakukan hubungan badan;-----

- Bahwa karena anak korban sehingga trauma anak korban mengganti nomor handphone dan akun facebook anak korban serta memblokir akun terdakwa ;-----

- Bahwa pada bulan Februari 2018 anak korban berteman dengan akun facebook EN R N yang ternyata adalah pemiliknya terdakwa;-----

- Bahwa kemudian anak korban berkomunikasi melalui messenger dan terdakwa, kemudian terdakwa mengancam anak korban bilamana anak korban tidak mau ketemu lagi dengan terdakwa maka foto dan video anak korban akan di sebarkan dan di berikan kepada pihak sekolah ;-----

- Bahwa karena anak korban takut anak korban kembali untuk bertemu dengan terdakwa dan pada saat anak korban bertemu dengan terdakwa, anak korban kembali di ajak untuk melakukan hubungan badan setelah itu anak korban langsung memblokir akun terdakwa ;-----

Halaman 63 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada akhir bulan Februari 2018 anak korban berteman dengan akun facebook "Ayu Ayhu" yang ternyata pemiliknya juga terdakwa;-----
- Bahwa kemudian anak korban berkomunikasi melalui messenger dan anak korban kembali di ancam oleh terdakwa bila anak korban tidak mau untuk bertemu terdakwa maka foto dan video anak korban akan di sebarkan dan diberikan kepada pihak sekolah karena anak takut anak korban kembali bertemu dengan terdakwa dan kembali lagi melakukan hubungan badan di rumah terdakwa Lorong depan RS. Chandra Medika Timika ;-----
- Bahwa anak korban langsung memblokir akun facebook "Ayu Ayhu" milik terdakwa karena anak korban takut dan trauma;-----
- Bahwa anak korban dalam waktu bulan Juli Tahun 2015 sampai dengan Bulan Februari 2018 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sudah dari 4 (empat) kali yang mana pada saat itu anak korban Indriani A.R alias Indriani masih berumur 15 Tahun;-----

Terhadap anak korban Nabila Aulya Septiani;-----

- Bahwa pada tahun 2018 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook FRI HAC kemudian anak korban dan pemilik akun facebook berkomunikasi melalui messenger kemudian pemilik akun facebook FRI HAC menghubungi anak korban melalui whatsapp dengan nomor 082239695309 setelah itu anak korban dan pemilik nomor saling sapa kemudian pemilik akun nomor handphone 082239695309 chat anak korban dengan bahasa yang jorok / porno;-----
- Bahwa pemilik nomor HP 082239695309 adalah terdakwa ;-----

Halaman 64 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk ketemu dan bila anak korban mau ketemu maka terdakwa mengatakan akan membelikan anak korban handphone dan memberikan anak korban uang;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak anak korban video call setelah anak korban terima video call terdakwa memperlihatkan kemaluannya sambil di kocok setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju dan telanjang namun anak korban tidak mau terdakwa memaksa anak korban sehingga anak korban mengikuti kemauan terdakwa;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk ikut memainkan buah dada dan kemaluan sampai terdakwa mengeluarkan spermanya;----
- Bahwa Kemudian terdakwa kembali menyuruh anak korban untuk video call dan bila anak korban tidak mau maka terdakwa akan melaporkan anak korban ke pihak sekolah dan menyebarkan video anak korban ;-----
- Bahwa setelah itu karena takut anak korban mengikuti kemauan terdakwa kemudian beberapa hari terdakwa kembali meminta untuk ketemu anak korban dan anak korban menjawab iya namun anak korban tidak pergi untuk ketemu terdakwa sehingga terdakwa marah dan menghubungi sepupu anak korban yang bernama RESKA ;-----
- Bahwa kemudian mengatakan kepada sdri. RESKA bila anak korban tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh terdakwa maka rekaman video anak korban akan disebar namun anak korban tetap tidak mau untuk ketemu dengan terdakwa sehingga terdakwa menyebarkan rekaman video call anak korban kepada orang lain dan terdakwa membuat grup di whatsapp dengan nama “ Nabila Aulya SMP YPM NU” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan nomor – nomor handphone dan memasukkan rekaman video call anak korban yang dalam keadaan telanjang setelah itu terdakwa kembali membuat grup dengan nama “ Vidio Hot Nabila Aulya “ dan kembali memasukkan rekaman video call anak korban ;-----

- Bahwa Anak korban mau mengikuti kemauan terdakwa untuk melakukan video call telanjang karena anak korban akan di berikan uang dan handphone dan anak korban di paksa serta di ancam bila anak korban tidak melakukan kemauan terdakwa maka video call anak yang pertama akan disebar dan dilaporkan kepada pihak sekolah;-----

- Bahwa Anak korban melakukan video call telanjang dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa melakukan video call dengan memperlihatkan kemaluannya kepada Anak korban dan saksi. RESKA yang mana Anak korban masih berusia 12 tahun ;-----

- Bahwa terdakwa menyebarkan rekaman video call Anak korban karena Anak korban tidak mau mengirimkan foto telanjang Anak korban dan tidak mau melakukan video call dalam keadaan telanjang lagi serta Anak korban tidak mau bertemu dengan terdakwa ;-----

- Bahwa akun facebook FRI HAC, pemilik nomor handphone 082239695309, pemiik pemilik nomor handphone 081240604426 dan Pemilik Nomor Handphone 081240604426 adalah orang yang sama yakni terdakwa.;-----

-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Halaman 66 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Persetubuhan**” adalah :
perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa
dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke
dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat di ingat dengan pasti antara
Nopember tahun 2014 bulan Mei 2015, bulan juni 2015 dan Februari Tahun
2018 bertempat di rumah terdakwa dibelakang kantor pos timika kabupaten
Mimika dan Lorong depan RS. Chandra Medika Kabupaten Mimika, terdakwa
telah melakukan persetubuhan dengan anak korban **Friska Frelyanti
Tandirau**, anak korban **Engelisa Sasia alias Aphirilia**, anak korban **Indriani
A.R alias Indriani**, melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban **Nabila
Aulya Septiani** dan mengirim video dan foto telanjang melalui Facebook
milik terdakwa kepada anak korban **Friska Frelyanti Tandirau**, anak korban
Engelisa Sasia alias Aphirilia, dan anak korban **Indriani A.R alias Indriani**;

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain
terhadap anak korban masing-masing sebagai berikut :-----
Terhadap anak korban Friska Frelyanti Tandirau;-----

- Bahwa Pada bulan Nopember tahun 2014 anak korban berteman
dengan terdakwa melalui Facebook “Marthen Hendrik” sering menyapa
anak korban di messenger kemudian terdakwa mengajak anak korban
jalan – jalan dan bilang anak korban mau di ajak jalan – jalan
;-----
- Bahwa terdakwa mau memberikan anak korban uang setelah itu anak
korban dan terdakwa janji untuk ketemu setelah itu terdakwa menjemput
anak korban di depan kencana market dan kami pergi ke rumah kos
terdakwa setelah tiba di rumah kos anak korban kaget karena muka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di DP akun facebook "Marthen Hendrik" berbeda dengan orang yang menjemput anak korban ;-----

- Bahwa kemudian anak korban mengatakan " Kenapa Om muka beda" dan pemilik terdakwa jawab " Kenapa, itu memang anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia punya Facebook "anak korban menjawab lagi " anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia tidak mau anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia mau pulang nanti anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia dapat cari " ;-----

- Bahwa terdakwa jawab " ayo sudah naik namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa menahan tangan anak korban dan menarik anak korban ke lantai, setelah tiba terdakwa, kamar tersebut dikunci dan terdakwa memegang buah dada anak korban kemudian tidak mau kemudian terdakwa mengatakan " Kamu tidak mau tidur bersama anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia, anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia Screnn kan kamu punya chat baru anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia kasih masuk di facebook biar orang-orang tahu kamu bagaimana " ;-----

- Bahwa mendengar hal tersebut anak korban takut dan mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa membuka baju anak korban terdakwa dan melakukan hubungan badan bersama terdakwa;-----

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban tidak mau kemudian anak korban disuruh untuk foto telanjang dan dikirimkan kepada bila anak korban tidak mau video anak korban di sebarikan setelah itu anak korban mengirimkan terdakwa foto telanjang anak korban namun kembali meminta anak korban untuk ketemu namun anak korban tolak sehingga

Halaman 68 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengancam anak korban bilamana anak korban tidak mau ketemu maka foto dan video anak korban akan di sebarakan sehingga anak korban takut dan kembali menemui terdakwa di rumah kosnya di belakang kantor pos dan melakukan hubungan badan dengan terdakwa;-----

- Bahwa setelah pertemuan kedua terdakwa kembali mengajak anak korban untuk ketemu namun anak korban tolak dengan berbagai alasan sampai terdakwa kembali mengancam anak korban bilamana anak korban masih alasan dan tidak mau untuk ketemu maka terdakwa mengancam untuk menyebarkan foto dan video anak korban ke Facebook dan pihak sekolah sehingga anak korban kembali takut dan bertemu dengan terdakwa dan kembali melakukan hubungan badan ;-----

- Bahwa karena anak korban takut dan trauma anak korban memblokir akun facebook milik terdakwa dan anak korban mengganti nomor serta mengganti akun facebook namun berjalan waktu pemilik akun facebook “ Endang Rahayu Ningsih” yang sekarang nama akun facebooknya EN R N berkomunikasi yang ternyata adalah terdakwa dengan anak korban melalui messenger dan mengancam anak korban bila anak korban tidak mau ketemu dengan terdakwa maka foto dan video anak korban akan di sebarakan ;-----

- Bahwa kemudian anak korban menjadi takut dan memblokir akun facebook “ Endang Rahayu Ningsih” ;-----

- Bahwa pada tahun 2017 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook “Ayu Ayhu” yang ternyata adalah terdakwa dan kemudian berkomunikasi melalui messenger dan terdakwa meminta bantu kepada anak korban untuk bertemu dengan terdakwa karena pemilik akun facebook “Ayu Ayhu” mengaku hamil dan menyuruh anak korban untuk

Halaman 69 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan akun terdakwa agar terdakwa bertanggung jawab atas kehamilan pemilik akun facebook "Ayu Ayhu" ;-----

- Bahwa kemudian anak korban mengatakan kepada pemilik akun facebook Engelisa Sasia alias Aphirilia itu bukan urusan anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia " pemilik akun facebook Engelisa Sasia alias Aphirilia jawab " Kenapa bukan urusanmu, kamu kan kenal dia kami bantu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia dulu

“;-----

- Bahwa setelah itu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia tidak jawab dan Ya, anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia mengenal dengan orang yang di foto yakni terdakwa dan langsung memblokir pemilik akun facebook “Ayu Ayhu”;-----

- Bahwa anak korban dalam waktu bulan Nopember 2014 dan tahun Desember 2015 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sudah 3 (tiga) kali yang pada saat itu anak korban Friska Frelyanti Tandirau masih berumur 14 Tahun;-----

Terhadap anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia;-----

- Bahwa anak korban tahu pemilik facebook Ayu Ayhu, Facebook Ayu DP, facebook Hack You Friend, dan facebook James Bond adalah terdakwa;--

- Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2015 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook AYU Dp milik terdakwa yang sekarang nama facebooknya adalah “ Ayu Ayhu” ;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa sering menyapa anak korban di messenger kemudian anak korban mau meminjam uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan tidak ada;-----

Halaman 70 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu akun facebook "Hack You Friend" milik terdakwa mengirim messenger anak korban dan menawarkan bisa memberikan anak korban uang asalkan anak korban mau untuk terdakwa;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk ketemu dan menyuruh anak korban menunggu di Jl. Maleo dekat perempatan sekolah Yapis Timika;-----
- Bahwa setelah itu anak korban mengikuti permintaan terdakwa setelah itu anak korban di jemput oleh terdakwa dan pergi kerumah pemilik terdakwa di Jl. Sektoral, setelah anak di suruh masuk kedalam rumah setelah itu pada saat anak korban mau pulang, memaksa anak korban untuk melakukan ciuman setelah itu anak pulang;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengajak anak korban untuk ketemu namun anak korban tidak mau kemudian mengancam anak korban bila anak korban tidak mau datang terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua anak korban terdakwa tentang pertemuan anak korban dan terdakwa yang pertama setelah itu karena anak korban takut anak korban kembali bertemu dengan di rumahnya terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan namun karena anak korban tidak mau terdakwa memaksa dengan menarik baju anak korban keatas namun karena anak korban tetap tidak mau terdakwa mengancam bila anak korban akan melaporkan kepada orang tua dan pihak sekolah karena mendengar ancaman pemilik terdakwa terpaksa anak korban mengikuti apa yang di katakan dan di suruh oleh terdakwa hingga anak korban dan terdakwa melakukan hubungan badan;-----

Halaman 71 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setiap terdakwa mengajak anak untuk ketemu dan anak korban tidak mau maka terdakwa akan mengancam anak korban dengan mengatakan mau menyebarkan video anak korban ke pihak sekolah sehingga anak korban takut dan tetap melakukan apa yang diminta oleh terdakwa sampai terakhir anak korban sudah tidak mau ketemu dan foto telanjang anak korban di kirim melalui akun facebook "James Bond" dengan gambar DP botol minuman;-----

- Bahwa anak korban dalam waktu bulan Mei Tahun 2015 dan bulan Juni tahun 2015 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sudah lebih dari 4 (kali) yang mana pada saat itu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia masih berumur 14 Tahun;-----

Terhadap anak korban Indriani A.R alias Indriani;-----

- Bahwa anak korban tahu pemilik facebook Alfian, face book Hendri Supit EN RP, facebook Ayu Ayhu, face book Marten Hendrik, facebook Endang Rahayu Ningsih, facebook Hack You Friend, facebook James Bonds dan facebook Alfian adalah terdakwa ;-----

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2015 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook ALFIAN yang telah di rubah menjadi akun facebook dengan nama Hendri Supit ;-----

- Bahwa setelah itu anak korban dan terdakwa berkomunikasi melalui messenger kemudian anak korban dan terdakwa janji ketemu dan terdakwa menjanjikan anak korban bila mana mau ketemu dan jalan – jalan dengan terdakwa maka terdakwa akan berikan anak korban uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Halaman 72 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban mengiyakan kemudian anak korban dan terdakwa bertemu di belakang kantor pos anak korban di ajak untuk pergi kerumah terdakwa, anak korban masuk kedalam rumah kemudian terdakwa mengunci pintu, anak korban dan terdakwa duduk kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban tidak mau ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memaksa dengan cara mendorong anak korban untuk tidur sehingga anak korban takut dan mengikuti kemauan terdakwa untuk melakukan hubungan badan;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengajak anak korban untuk ketemu namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa mengancam bilamana anak korban tidak mau ketemu terdakwa akan menyebarkan foto telanjang anak korban sehingga anak korban takut dan kembali bertemu dengan terdakwa dan kembali melakukan hubungan badan;-----
- Bahwa karena anak korban sehingga trauma anak korban mengganti nomor handphone dan akun facebook anak korban serta memblokir akun terdakwa ;-----
- Bahwa pada bulan Februari 2018 anak korban berteman dengan akun facebook EN R N yang ternyata adalah pemiliknya terdakwa;-----
- Bahwa kemudian anak korban berkomunikasi melalui messenger dan terdakwa, kemudian terdakwa mengancam anak korban bilamana anak korban tidak mau ketemu lagi dengan terdakwa maka foto dan video anak korban akan di sebarkan dan di berikan kepada pihak sekolah ;-----
- Bahwa karena anak korban takut anak korban kembali untuk bertemu dengan terdakwa dan pada saat anak korban bertemu dengan terdakwa,

Halaman 73 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban kembali di ajak untuk melakukan hubungan badan setelah itu

anak korban langsung memblokir akun terdakwa ;-----

- Bahwa Pada akhir bulan Februari 2018 anak korban berteman dengan akun facebook "Ayu Ayhu" yang ternyata pemiliknya juga terdakwa;-----

- Bahwa kemudian anak korban berkomunikasi melalui messenger dan anak korban kembali di ancam oleh terdakwa bila anak korban tidak mau untuk bertemu terdakwa maka foto dan video anak korban akan di sebar dan diberikan kepada pihak sekolah karena anak takut anak korban kembali bertemu dengan terdakwa dan kembali lagi melakukan hubungan badan di rumah terdakwa Lorong depan RS. Chandra Medika Timika ;-----

- Bahwa anak korban langsung memblokir akun facebook "Ayu Ayhu" milik terdakwa karena anak korban takut dan trauma;-----

- Bahwa anak korban dalam waktu bulan Juli Tahun 2015 sampai dengan Bulan Februari 2018 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sudah dari 4 (empat) kali yang mana pada saat itu anak korban Indriani A.R alias Indriani masih berumur 15 Tahun;-----

- Bahwa dalam kasus ini terdakwa telah berhasil melakukan persetubuhan dengan para anak korban yaitu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin para anak korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma, sehingga telah nyata bahwa persetubuhan antara para anak korban dan terdakwa telah terjadi adanya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat di ingat dengan pasti antara Nopember tahun 2014 bulan Mei 2015, bulan juni 2015 dan Februari Tahun 2018 bertempat dirumah terdakwa dibelakang kantor pos timika kabupaten Mimika dan Lorong depan RS. Chandra Medika Kabupaten Mimika, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban **Friska Frelyanti Tandirau**, anak korban **Engelisa Sasia alias Aphirilia**, anak korban **Indriani A.R alias Indriani**, melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban **Nabila Aulya Septiani** dan mengirim video dan foto telanjang melalui Facebook milik terdakwa kepada anak korban **Friska Frelyanti Tandirau**, anak korban **Engelisa Sasia alias Aphirilia**, korban **Indriani A.R alias Indriani** dan anak korban **Nabila Aulya Septiani** ;-----

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain terhadap anak korban masing-masing sebagai berikut :-----
Terhadap anak korban Friska Frelyanti Tandirau;-----

- Bahwa Pada bulan Nopember tahun 2014 anak korban berteman dengan terdakwa melalui Facebook "Marthen Hendrik" sering menyapa anak korban di messenger kemudian terdakwa mengajak anak korban jalan – jalan dan bilang anak korban mau di ajak jalan – jalan ;-----
- Bahwa terdakwa mau memberikan anak korban uang setelah itu anak korban dan terdakwa janji untuk ketemu setelah itu terdakwa menjemput anak korban di depan kencana market dan kami pergi ke rumah kos terdakwa setelah tiba di rumah kos anak korban kaget karena muka yang

Halaman 75 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di DP akun facebook "Marthen Hendrik" berbeda dengan orang yang menjemput anak korban ;-----

- Bahwa kemudian anak korban mengatakan " Kenapa Om muka beda" dan pemilik terdakwa jawab " Kenapa, itu memang anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia punya Facebook "anak korban menjawab lagi " anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia tidak mau anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia mau pulang nanti anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia dapat cari " ;-----

- Bahwa terdakwa jawab " ayo sudah naik namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa menahan tangan anak korban dan menarik anak korban ke lantai, setelah tiba terdakwa, kamar tersebut dikunci dan terdakwa memegang buah dada anak korban kemudian tidak mau kemudian terdakwa mengatakan " Kamu tidak mau tidur bersama anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia, anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia Screnn kan kamu punya chat baru anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia kasih masuk di facebook biar orang-orang tahu kamu bagaimana " ;-----

- Bahwa mendengar hal tersebut anak korban takut dan mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa membuka baju anak korban terdakwa dan melakukan hubungan badan bersama terdakwa;-----

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban tidak mau kemudian anak korban disuruh untuk foto telanjang dan dikirimkan kepada bila anak korban tidak mau video anak korban di sebarakan setelah itu anak korban mengirimkan terdakwa foto telanjang anak korban namun kembali meminta anak korban untuk ketemu namun anak korban tolak sehingga

Halaman 76 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengancam anak korban bilamana anak korban tidak mau ketemu maka foto dan video anak korban akan di sebarkan sehingga anak korban takut dan kembali menemui terdakwa di rumah kosnya di belakang kantor pos dan melakukan hubungan badan dengan terdakwa;-----

- Bahwa setelah pertemuan kedua terdakwa kembali mengajak anak korban untuk ketemu namun anak korban tolak dengan berbagai alasan sampai terdakwa kembali mengancam anak korban bilamana anak korban masih alasan dan tidak mau untuk ketemu maka terdakwa mengancam untuk menyebarkan foto dan video anak korban ke Facebook dan pihak sekolah sehingga anak korban kembali takut dan bertemu dengan terdakwa dan kembali melakukan hubungan badan ;-----

- Bahwa karena anak korban takut dan trauma anak korban memblokir akun facebook milik terdakwa dan anak korban mengganti nomor serta mengganti akun facebook namun berjalan waktu pemilik akun facebook “Endang Rahayu Ningsih” yang sekarang nama akun facebooknya EN R N berkomunikasi yang ternyata adalah terdakwa dengan anak korban melalui messenger dan mengancam anak korban bila anak korban tidak mau ketemu dengan terdakwa maka foto dan video anak korban akan di sebarkan ;-----

- Bahwa kemudian anak korban menjadi takut dan memblokir akun facebook “Endang Rahayu Ningsih” ;-----

- Bahwa pada tahun 2017 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook “Ayu Ayhu” yang ternyata adalah terdakwa dan kemudian berkomunikasi melalui messenger dan terdakwa meminta bantu kepada anak korban untuk bertemu dengan terdakwa karena pemilik akun facebook “Ayu Ayhu” mengaku hamil dan menyuruh anak korban untuk

Halaman 77 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan akun terdakwa agar terdakwa bertanggung jawab atas kehamilan pemilik akun facebook "Ayu Ayhu" ;-----

- Bahwa kemudian anak korban mengatakan kepada pemilik akun facebook Engelisa Sasia alias Aphirilia itu bukan urusan anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia " pemilik akun facebook Engelisa Sasia alias Aphirilia jawab " Kenapa bukan urusanmu, kamu kan kenal dia kami bantu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia dulu

“;-----

- Bahwa setelah itu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia tidak jawab dan Ya, anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia mengenal dengan orang yang di foto yakni terdakwa dan langsung memblokir pemilik akun facebook "Ayu Ayhu";-----

- Bahwa anak korban dalam waktu bulan Nopember 2014 dan tahun Desember 2015 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sudah 3 (tiga) kali yang pada saat itu anak korban Friska Frelyanti Tandirau masih berumur 14 Tahun;-----

Terhadap anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia;-----

- Bahwa anak korban tahu pemilik facebook Ayu Ayhu, Facebook Ayu DP, facebook Hack You Friend, dan facebook James Bond adalah terdakwa;--

- Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2015 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook AYU Dp milik terdakwa yang sekarang nama facebooknya adalah " Ayu Ayhu" ;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa sering menyapa anak korban di messenger kemudian anak korban mau meminjam uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan tidak ada;-----

Halaman 78 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu akun facebook "Hack You Friend" milik terdakwa mengirim messenger anak korban dan menawarkan bisa memberikan anak korban uang asalkan anak korban mau untuk terdakwa;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk ketemu dan menyuruh anak korban menunggu di Jl. Maleo dekat perempatan sekolah Yapis Timika;-----
- Bahwa setelah itu anak korban mengikuti permintaan terdakwa setelah itu anak korban di jemput oleh terdakwa dan pergi ke rumah pemilik terdakwa di Jl. Sektoral, setelah anak di suruh masuk kedalam rumah setelah itu pada saat anak korban mau pulang, memaksa anak korban untuk melakukan ciuman setelah itu anak pulang;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengajak anak korban untuk ketemu namun anak korban tidak mau kemudian mengancam anak korban bila anak korban tidak mau datang terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua anak korban terdakwa tentang pertemuan anak korban dan terdakwa yang pertama setelah itu karena anak korban takut anak korban kembali bertemu dengan di rumahnya terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan namun karena anak korban tidak mau terdakwa memaksa dengan menarik baju anak korban keatas namun karena anak korban tetap tidak mau terdakwa mengancam bila anak korban akan melaporkan kepada orang tua dan pihak sekolah karena mendengar ancaman pemilik terdakwa terpaksa anak korban mengikuti apa yang di katakan dan di suruh oleh terdakwa hingga anak korban dan terdakwa melakukan hubungan badan;-----

Halaman 79 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setiap terdakwa mengajak anak untuk ketemu dan anak korban tidak mau maka terdakwa akan mengancam anak korban dengan mengatakan mau menyebarkan video anak korban ke pihak sekolah sehingga anak korban takut dan tetap melakukan apa yang diminta oleh terdakwa sampai terakhir anak korban sudah tidak mau ketemu dan foto telanjang anak korban di kirim melalui akun facebook "James Bond" dengan gambar DP botol minuman;-----

- Bahwa anak korban dalam waktu bulan Mei Tahun 2015 dan bulan Juni tahun 2015 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sudah lebih dari 4 (kali) yang mana pada saat itu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia masih berumur 14 Tahun;-----

Terhadap anak korban Indriani A.R alias Indriani;-----

- Bahwa anak korban tahu pemilik facebook Alfian, face book Hendri Supit EN RP, facebook Ayu Ayhu, face book Marten Hendrik, facebook Endang Rahayu Ningsih, facebook Hack You Friend, facebook James Bonds dan facebook Alfian adalah terdakwa ;-----

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2015 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook ALFIAN yang telah di rubah menjadi akun facebook dengan nama Hendri Supit ;-----

- Bahwa setelah itu anak korban dan terdakwa berkomunikasi melalui messenger kemudian anak korban dan terdakwa janji ketemu dan terdakwa menjanjikan anak korban bila mana mau ketemu dan jalan – jalan dengan terdakwa maka terdakwa akan berikan anak korban uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Halaman 80 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban mengiyakan kemudian anak korban dan terdakwa bertemu di belakang kantor pos anak korban di ajak untuk pergi kerumah terdakwa, anak korban masuk kedalam rumah kemudian terdakwa mengunci pintu, anak korban dan terdakwa duduk kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban tidak mau ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memaksa dengan cara mendorong anak korban untuk tidur sehingga anak korban takut dan mengikuti kemauan terdakwa untuk melakukan hubungan badan;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengajak anak korban untuk ketemu namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa mengancam bilamana anak korban tidak mau ketemu terdakwa akan menyebarkan foto telanjang anak korban sehingga anak korban takut dan kembali bertemu dengan terdakwa dan kembali melakukan hubungan badan;-----
- Bahwa karena anak korban sehingga trauma anak korban mengganti nomor handphone dan akun facebook anak korban serta memblokir akun terdakwa ;-----
- Bahwa pada bulan Februari 2018 anak korban berteman dengan akun facebook EN R N yang ternyata adalah pemiliknya terdakwa;-----
- Bahwa kemudian anak korban berkomunikasi melalui messenger dan terdakwa, kemudian terdakwa mengancam anak korban bilamana anak korban tidak mau ketemu lagi dengan terdakwa maka foto dan video anak korban akan di sebar dan di berikan kepada pihak sekolah ;-----
- Bahwa karena anak korban takut anak korban kembali untuk bertemu dengan terdakwa dan pada saat anak korban bertemu dengan terdakwa,

Halaman 81 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban kembali di ajak untuk melakukan hubungan badan setelah itu

anak korban langsung memblokir akun terdakwa ;-----

- Bahwa Pada akhir bulan Februari 2018 anak korban berteman dengan akun facebook "Ayu Ayhu" yang ternyata pemiliknya juga terdakwa;-----

- Bahwa kemudian anak korban berkomunikasi melalui messenger dan anak korban kembali di ancam oleh terdakwa bila anak korban tidak mau untuk bertemu terdakwa maka foto dan video anak korban akan di sebar dan diberikan kepada pihak sekolah karena anak takut anak korban kembali bertemu dengan terdakwa dan kembali lagi melakukan hubungan badan di rumah terdakwa Lorong depan RS. Chandra Medika Timika ;-----

- Bahwa anak korban langsung memblokir akun facebook "Ayu Ayhu" milik terdakwa karena anak korban takut dan trauma;-----

- Bahwa anak korban dalam waktu bulan Juli Tahun 2015 sampai dengan Bulan Februari 2018 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sudah dari 4 (empat) kali yang mana pada saat itu anak korban Indriani A.R alias Indriani masih berumur 15 Tahun;-----

- Bahwa dari rentetan peristiwa yang peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban sebagaimana diuraikan tersebut diatas yaitu dari persetubuhan pertama dan persetubuhan seterusnya tidak dapat diingat akan tetapi lebih dari sekali dan menurut Majelis Hakim telah dapat di klasifikasikan sebagai perbuatan yang diteruskan atau perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 1 KUHP tersebut ;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah seluruh memenuhi seluruh unsur-unsur dari

Halaman 82 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kumulatif Pertama Penuntut Umum, dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut, sehingga terhadap dakwaan tersebut telah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kedua yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap

Orang ;-----

2. Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;-----

3. Melakukan atau membiarkan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;-----

4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;-----
----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad. 1. Setiap Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan Kumulatif Pertama telah dipertimbangkan dan telah pula dinyatakan terpenuhi, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kumulatif Kedua, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan ini telah pula dinyatakan terpenuhi ;-----

Halaman 83 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak;--

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : -----

- Bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Drs.Suharso dan Dra Ana Retnoningsih adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan lain sebagainya;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan “ **Ancaman** “ dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Drs.Suharso dan Dra Ana Retnoningsih yang dimaksud dengan “ Ancaman” berasal dari kata dasar ancam yang diberi akhiran “an” yang artinya menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain; memberikan pertanda atau peringatan kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi;-----

- Bahwa yang dengan” **memaksa**” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan) memperkosa;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan “ **Tipu** ” dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Drs.Suharso dan Dra Ana Retnoningsih adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, dusta, palsu dan sebagainya dengan maksud dan tujuan untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untuk kecoh;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “ **bohong** “ dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Drs.Suharso dan Dra Ana Retnoningsih adalah tidak cocok dengan keadaan yang sebenarnya, dusta, palsu; -----

- Bahwa yang dengan” **membujuk**” adalah kata-kata manis untuk memikat hati (dengan bujuk rayuannya penipu itu berhasil berhasil memperdayai korbannya) Bahwa yang dimaksud dengan “ **Anak** “ berdasarkan Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat di ingat dengan pasti antara Nopember tahun 2014 bulan Mei 2015,bulan juni 2015 dan Februari Tahun 2018 bertempat dirumah terdakwa dibelakang kantor pos timika kabupaten Mimika dan Lorong depan RS. Chandra Medika Kabupaten Mimika, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban **Nabila Aulya Septiani** dan mengirim video dan foto telanjang melalui Facebook milik terdakwa kepada .dan anak korban **Nabila Aulya Septiani**;-----

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain terhadap anak korban masing-masing sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2018 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook FRI HAC kemudian anak korban dan pemilik akun facebook berkomunikasi melalui messenger kemudian pemilik akun facebook FRI HAC menghubungi anak korban melalui whatsapp dengan nomor

Halaman 85 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082239695309 setelah itu anak korban dan pemilik nomor saling sapa kemudian pemilik akun nomor handphone 082239695309 chat anak korban dengan bahasa yang jorok / porno;-----

- Bahwa pemilik nomor HP 082239695309 adalah terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk ketemu dan bila anak korban mau ketemu maka terdakwa mengatakan akan membelikan anak korban handphone dan memberikan anak korban uang;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak anak korban video call setelah anak korban terima video call terdakwa memperlihatkan kemaluannya sambil di kocok setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju dan telanjang namun anak korban tidak mau terdakwa memaksa anak korban sehingga anak korban mengikuti kemauan terdakwa;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk ikut memainkan buah dada dan kemaluan sampai terdakwa mengeluarkan spermanya;-----

- Bahwa Kemudian terdakwa kembali menyuruh anak korban untuk video call dan bila anak korban tidak mau maka terdakwa akan melaporkan anak korban ke pihak sekolah dan menyebarkan video anak korban ;-----

- Bahwa setelah itu karena takut anak korban mengikuti kemauan terdakwa kemudian beberapa hari terdakwa kembali meminta untuk ketemu anak korban dan anak korban menjawab iya namun anak korban tidak pergi untuk ketemu terdakwa sehingga terdakwa marah dan menghubungi sepupu anak korban yang bernama RESKA ;-----

- Bahwa kemudian mengatakan kepada sdri. RESKA bila anak korban tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh terdakwa maka rekaman video

Halaman 86 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban akan disebarakan namun anak korban tetap tidak mau untuk ketemu dengan terdakwa sehingga terdakwa menyebarkan rekaman video call anak korban kepada orang lain dan terdakwa membuat grup di whatsapp dengan nama " Nabila Aulya SMP YPM NU" ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan nomor – nomor handphone dan memasukkan rekaman video call anak korban yang dalam keadaan telanjang setelah itu terdakwa kembali membuat grup dengan nama " Vidio Hot Nabila Aulya " dan kembali memasukkan rekaman video call anak korban ;-----

- Bahwa Anak korban mau mengikuti kemauan terdakwa untuk melakukan video call telanjang karena anak korban akan di berikan uang dan handphone dan anak korban di paksa serta di ancam bila anak korban tidak melakukan kemauan terdakwa maka video call anak yang pertama akan disebarakan dan dilaporkan kepada pihak sekolah;-----

- Bahwa Anak korban melakukan video call telanjang dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa melakukan video call dengan memperlihatkan kemaluannya kepada Anak korban dan saksi. RESKA yang mana Anak korban masih berusia 12 tahun ;-----

- Bahwa terdakwa menyebarkan rekaman video call Anak korban karena Anak korban tidak mau mengirimkan foto telanjang Anak korban dan tidak mau melakukan video call dalam keadaan telanjang lagi serta Anak korban tidak mau bertemu dengan terdakwa ;-----

- Bahwa akun facebook FRI HAC, pemilik nomor handphone 082239695309, pemiik pemilik nomor handphone 081240604426 dan Pemilik Nomor Handphone 081240604426 adalah orang yang sama yakni terdakwa.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 3. Melakukan atau membiarkan untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan akan
mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat di ingat dengan pasti antara
Nopember tahun 2014 bulan Mei 2015, bulan juni 2015 dan Februari Tahun
2018 bertempat dirumah terdakwa dibelakang kantor pos timika kabupaten
Mimika dan Lorong depan RS. Chandra Medika Kabupaten Mimika,
terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban melakukan
perbuatan cabul terhadap anak korban **Nabila Aulya Septiani** dan
mengirim video dan foto telanjang melalui Facebook milik terdakwa
kepada dan anak korban **Nabila Aulya
Septiani;**-----

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain
terhadap anak korban masing-masing sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2018 anak korban berteman dengan pemilik akun
facebook FRI HAC kemudian anak korban dan pemilik akun facebook
berkomunikasi melalui messenger kemudian pemilik akun facebook FRI
HAC menghubungi anak korban melalui whatsapp dengan nomor
082239695309 setelah itu anak korban dan pemilik nomor saling sapa
kemudian pemilik akun nomor handphone 082239695309 chat anak korban
dengan bahasa yang jorok / porno;-----

- Bahwa pemilik nomor HP 082239695309 adalah
terdakwa ;-----

Halaman 88 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk ketemu dan bila anak korban mau ketemu maka terdakwa mengatakan akan membelikan anak korban handphone dan memberikan anak korban uang;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak anak korban video call setelah anak korban terima video call terdakwa memperlihatkan kemaluannya sambil di kocok setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju dan telanjang namun anak korban tidak mau terdakwa memaksa anak korban sehingga anak korban mengikuti kemauan terdakwa;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk ikut memainkan buah dada dan kemaluan sampai terdakwa mengeluarkan spermanya;-----
- Bahwa Kemudian terdakwa kembali menyuruh anak korban untuk video call dan bila anak korban tidak mau maka terdakwa akan melaporkan anak korban ke pihak sekolah dan menyebarkan video anak korban ;-----
- Bahwa setelah itu karena takut anak korban mengikuti kemauan terdakwa kemudian beberapa hari terdakwa kembali meminta untuk ketemu anak korban dan anak korban menjawab iya namun anak korban tidak pergi untuk ketemu terdakwa sehingga terdakwa marah dan menghubungi sepupu anak korban yang bernama RESKA ;-----
- Bahwa kemudian mengatakan kepada sdri. RESKA bila anak korban tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh terdakwa maka rekaman video anak korban akan disebar dan anak korban tetap tidak mau untuk ketemu dengan terdakwa sehingga terdakwa menyebarkan rekaman video call anak korban kepada orang lain dan terdakwa membuat grup di whatsapp dengan nama “ Nabila Aulya SMP YPM NU” ;-----

Halaman 89 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan nomor – nomor handphone dan memasukkan rekaman video call anak korban yang dalam keadaan telanjang setelah itu terdakwa kembali membuat grup dengan nama “ Vidio Hot Nabila Aulya “ dan kembali memasukkan rekaman video call anak korban ;-----
- Bahwa Anak korban mau mengikuti kemauan terdakwa untuk melakukan video call telanjang karena anak korban akan di berikan uang dan handphone dan anak korban di paksa serta di ancam bila anak korban tidak melakukan kemauan terdakwa maka video call anak yang pertama akan disebar dan dilaporkan kepada pihak sekolah;-----
- Bahwa terdakwa menyebarkan rekaman video call Anak korban karena Anak korban tidak mau mengirimkan foto telanjang Anak korban dan tidak mau melakukan video call dalam keadaan telanjang lagi serta Anak korban tidak mau bertemu dengan terdakwa ;-----
- Bahwa akun facebook FRI HAC, pemilik nomor handphone 082239695309, pemiik pemilik nomor handphone 081240604426 dan Pemilik Nomor Handphone 081240604426 adalah orang yang sama yakni terdakwa.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat di ingat dengan pasti antara Nopember tahun 2014 bulan Mei 2015, bulan juni 2015 dan Februari Tahun

Halaman 90 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 bertempat di rumah terdakwa dibelakang kantor pos timika kabupaten Mimika dan Lorong depan RS. Chandra Medika Kabupaten Mimika, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban **Nabila Aulya Septiani** dan mengirim video dan foto telanjang melalui Facebook milik terdakwa kepada .dan anak korban **Nabila Aulya**

Septiani;-----

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain terhadap anak korban masing-masing sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2018 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook FRI HAC kemudian anak korban dan pemilik akun facebook berkomunikasi melalui messenger kemudian pemilik akun facebook FRI HAC menghubungi anak korban melalui whatsapp dengan nomor 082239695309 setelah itu anak korban dan pemilik nomor saling sapa kemudian pemilik akun nomor handphone 082239695309 chat anak korban dengan bahasa yang jorok / porno;-----

- Bahwa pemilik nomor HP 082239695309 adalah terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk ketemu dan bila anak korban mau ketemu maka terdakwa mengatakan akan membelikan anak korban handphone dan memberikan anak korban uang;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak anak korban video call setelah anak korban terima video call terdakwa memperlihatkan kemaluannya sambil di kocok setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju dan telanjang namun anak korban tidak mau terdakwa memaksa anak korban sehingga anak korban mengikuti kemauan terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk ikut memainkan buah dada dan kemaluan sampai terdakwa mengeluarkan spermanya;-----
- Bahwa Kemudian terdakwa kembali menyuruh anak korban untuk video call dan bila anak korban tidak mau maka terdakwa akan melaporkan anak korban ke pihak sekolah dan menyebarkan video anak korban ;-----
- Bahwa setelah itu karena takut anak korban mengikuti kemauan terdakwa kemudian beberapa hari terdakwa kembali meminta untuk ketemu anak korban dan anak korban menjawab iya namun anak korban tidak pergi untuk ketemu terdakwa sehingga terdakwa marah dan menghubungi sepupu anak korban yang bernama RESKA ;-----
- Bahwa kemudian mengatakan kepada sdri. RESKA bila anak korban tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh terdakwa maka rekaman video anak korban akan disebar dan anak korban tetap tidak mau untuk ketemu dengan terdakwa sehingga terdakwa menyebarkan rekaman video call anak korban kepada orang lain dan terdakwa membuat grup di whatsapp dengan nama “ Nabila Aulya SMP YPM NU” ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan nomor – nomor handphone dan memasukkan rekaman video call anak korban yang dalam keadaan telanjang setelah itu terdakwa kembali membuat grup dengan nama “ Vidio Hot Nabila Aulya “ dan kembali memasukkan rekaman video call anak korban ;-----
- Bahwa Anak korban mau mengikuti kemauan terdakwa untuk melakukan video call telanjang karena anak korban akan di berikan uang dan handphone dan anak korban di paksa serta di ancam bila anak korban tidak melakukan kemauan terdakwa maka video call anak yang pertama akan disebar dan dilaporkan kepada pihak sekolah;-----

Halaman 92 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyebarkan rekaman video call Anak korban karena Anak korban tidak mau mengirimkan foto telanjang Anak korban dan tidak mau melakukan video call dalam keadaan telanjang lagi serta Anak korban tidak mau bertemu dengan terdakwa ;-----
- Bahwa akun facebook FRI HAC, pemilik nomor handphone 082239695309, pemilik nomor handphone 081240604426 dan Pemilik Nomor Handphone 081240604426 adalah orang yang sama yakni terdakwa.;-----
- Bahwa dari rentetan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban sebagaimana persetubuhan pertama dan persetubuhan berikutnya yang dilakukan lebih dari dua kali, maka perbuatan tersebut telah dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang diteruskan sebagaimana termuat dalam pasal 64 ayat 1 KUHPidana ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Ketiga yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang

Halaman 93 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap

Orang ;-----

2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan/ atau

mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik

yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;-----

3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan

Kumulatif Pertama telah dipertimbangkan dan telah pula dinyatakan terpenuhi,

pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan

Kumulatif Kedua, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

setiap orang dalam dakwaan ini telah pula dinyatakan terpenuhi ;-----

Ad. 2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan/ atau

mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi

elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja maksudnya si

pelaku menginsafi perbuatannya itu baik dari awal yang menjadi sebab

maupun akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa

izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau

bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat di ingat dengan pasti antara

November tahun 2014 bulan Mei 2015, bulan juni 2015 dan Februari Tahun

2018 bertempat di rumah terdakwa dibelakang kantor pos timika kabupaten

Mimika dan Lorong depan RS. Chandra Medika Kabupaten Mimika, terdakwa

telah melakukan mengirim video porno dan foto telanjang anak korban

Halaman 94 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Friska Frelyanti Tandirau, anak korban **Engelisa Sasia alias Aphirilia**,
anak korban **Indriani A.R alias Indriani**, dan anak korban **Nabila Aulya**

Septiani ;

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap para anak korban

dengan cara-cara antara lain bahwa :-----

Terhadap anak korban Friska Frelyanti Tandirau ;-----

- Bahwa Pada bulan Nopember tahun 2014 anak korban berteman dengan terdakwa melalui Facebook "Marthen Hendrik" sering menyapa anak korban di messenger kemudian terdakwa mengajak anak korban jalan – jalan dan bilang anak korban mau di ajak jalan – jalan ;-----

- Bahwa terdakwa mau memberikan anak korban uang setelah itu anak korban dan terdakwa janji untuk ketemu setelah itu terdakwa menjemput anak korban di depan kencana market dan kami pergi ke rumah kos terdakwa setelah tiba di rumah kos anak korban kaget karena muka yang ada di DP akun facebook "Marthen Hendrik" berbeda dengan orang yang menjemput anak korban ;-----

- Bahwa kemudian anak korban mengatakan " Kenapa Om muka beda " dan pemilik terdakwa jawab " Kenapa, itu memang anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia punya Facebook "anak korban menjawab lagi " anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia tidak mau anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia mau pulang nanti anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia dapat cari " ;-----

- Bahwa terdakwa jawab " ayo sudah naik namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa menahan tangan anak korban dan menarik anak korban ke lantai, setelah tiba terdakwa, kamar tersebut dikunci dan terdakwa memegang buah dada anak korban kemudian tidak mau kemudian terdakwa mengatakan " Kamu tidak mau tidur bersama anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia, anak korban Engelisa Sasia alias

Halaman 95 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aphirilia Screnn kan kamu punya chat baru anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia kasih masuk di facebook biar orang-orang tahu kamu bagaimana “ ;-----

- Bahwa mendengar hal tersebut anak korban takut dan mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa membuka baju anak korban terdakwa dan melakukan hubungan badan bersama terdakwa;-----

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban tidak mau kemudian anak korban disuruh untuk foto telanjang dan dikirimkan kepada bila anak korban tidak mau video anak korban di sebarakan setelah itu anak korban mengirimkan terdakwa foto telanjang anak korban namun kembali meminta anak korban untuk ketemu namun anak korban tolak sehingga terdakwa mengancam anak korban bilamana anak korban tidak mau ketemu maka foto dan video anak korban akan di sebarakan sehingga anak korban takut dan kembali menemui terdakwa di rumah kosnya di belakang kantor pos dan melakukan hubungan badan dengan terdakwa;---

- Bahwa setelah pertemuan kedua terdakwa kembali mengajak anak korban untuk ketemu namun anak korban tolak dengan berbagai alasan sampai terdakwa kembali mengancam anak korban bilamana anak korban masih alasan dan tidak mau untuk ketemu maka terdakwa mengancam untuk menyebarkan foto dan video anak korban ke Facebook dan pihak sekolah sehingga anak korban kembali takut dan bertemu dengan terdakwa dan kembali melakukan hubungan badan ;-----

- Bahwa karena anak korban takut dan trauma anak korban memblokir akun facebook milik terdakwa dan anak korban mengganti nomor serta mengganti akun facebook namun berjalan waktu pemilik akun facebook “ Endang Rahayu Ningsih” yang sekarang nama akun facebooknya EN R N

Halaman 96 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi yang ternyata adalah terdakwa dengan anak korban melalui messenger dan mengancam anak korban bila anak korban tidak mau ketemu dengan terdakwa maka foto dan video anak korban akan di sebarakan ;-----

- Bahwa kemudian anak korban menjadi takut dan memblokir akun facebook “ Endang Rahayu Ningsih” ;-----

- Bahwa pada tahun 2017 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook “Ayu Ayhu” yang ternyata adalah terdakwa dan kemudian berkomunikasi melalui messenger dan terdakwa meminta bantu kepada anak korban untuk bertemu dengan terdakwa karena pemilik akun facebook “Ayu Ayhu” mengaku hamil dan menyuruh anak korban untuk berbicara dengan akun terdakwa agar terdakwa bertanggung jawab atas kehamilan pemilik akun facebook “Ayu Ayhu” ;-----

- Bahwa kemudian anak korban mengatakan kepada pemilik akun facebook Engelisa Sasia alias Aphirilia itu bukan urusan anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia “ pemilik akun facebook Engelisa Sasia alias Aphirilia jawab “ Kenapa bukan urusanmu, kamu kan kenal dia kami bantu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia dulu “;-----

- Bahwa setelah itu anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia tidak jawab dan Ya, anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia mengenal dengan orang yang di foto yakni terdakwa dan langsung memblokir pemilik akun facebook “Ayu Ayhu”;-----

Terhadap anak korban Engelisa Sasia alias Aphirilia;-----

- Bahwa anak korban tahu pemilik facebook Ayu Ayhu, Facebook Ayu DP, facebook Hack You Friend, dan facebook James Bond adalah terdakwa;--

- Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2015 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook AYU Dp milik terdakwa yang sekarang

Halaman 97 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama facebooknya adalah “ Ayu Ayhu”

- Bahwa setelah itu terdakwa sering menyapa anak korban di messenger kemudian anak korban mau meminjam uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan tidak ada;-----

- Bahwa setelah itu akun facebook “Hack You Friend” milik terdakwa mengirim messenger anak korban dan menawarkan bisa memberikan anak korban uang asalkan anak korban mau untuk terdakwa;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk ketemu dan menyuruh anak korban menunggu di Jl. Maleo dekat perempatan sekolah Yapis Timika;-----

- Bahwa setelah itu anak korban mengikuti permintaan terdakwa setelah itu anak korban di jemput oleh terdakwa dan pergi kerumah pemilik terdakwa di Jl. Sektoral, setelah anak di suruh masuk kedalam rumah setelah itu pada saat anak korban mau pulang, memaksa anak korban untuk melakukan ciuman setelah itu anak pulang;-----

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengajak anak korban untuk ketemu namun anak korban tidak mau kemudian mengancam anak korban bila anak korban tidak mau datang terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua anak korban terdakwa tentang pertemuan anak korban dan terdakwa yang pertama setelah itu karena anak korban takut anak korban kembali bertemu dengan di rumahnya terdakwa ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan namun karena anak korban tidak mau terdakwa memaksa dengan menarik baju anak korban keatas namun karena anak

Halaman 98 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban tetap tidak mau terdakwa mengancam bila anak korban akan melaporkan kepada orang tua dan pihak sekolah karena mendengar ancaman pemilik terdakwa terpaksa anak korban mengikuti apa yang di katakan dan di suruh oleh terdakwa hingga anak korban dan terdakwa melakukan hubungan badan;-----

- Bahwa kemudian setiap terdakwa mengajak anak untuk ketemu dan anak korban tidak mau maka terdakwa akan mengancam anak korban dengan mengatakan mau menyebarkan video anak korban ke pihak sekolah sehingga anak korban takut dan tetap melakukan apa yang di minta oleh terdakwa sampai terakhir anak korban sudah tidak mau ketemu dan foto telanjang anak korban di kirim melalui akun facebook "James Bond" dengan gambar DP botol minuman;-----

Terhadap anak korban Indriani A.R alias Indriani;-----

- Bahwa anak korban tahu pemilik facebook Alfian, face book Hendri Supit EN RP, facebook Ayu Ayhu, face book Marten Hendrik, facebook Endang Rahayu Ningsih, facebook Hack You Friend, facebook James Bonds dan facebook Alfian adalah terdakwa ;-----

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2015 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook ALFIAN yang telah di rubah menjadi akun facebook dengan nama Hendri Supit ;-----

- Bahwa setelah itu anak korban dan terdakwa berkomunikasi melalui messenger kemudian anak korban dan terdakwa janji ketemu dan terdakwa menjanjikan anak korban bila mana mau ketemu dan jalan – jalan dengan terdakwa maka terdakwa akan berikan anak korban uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban mengiyakan kemudian anak korban dan terdakwa bertemu di belakang kantor pos anak korban di ajak untuk pergi kerumah terdakwa, anak korban masuk kedalam rumah kemudian terdakwa mengunci pintu, anak korban dan terdakwa duduk kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban tidak mau

- Bahwa kemudian terdakwa memaksa dengan cara mendorong anak korban untuk tidur sehingga anak korban takut dan mengikuti kemauan terdakwa untuk melakukan hubungan badan;-----

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengajak anak korban untuk ketemu namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa mengancam bilamana anak korban tidak mau ketemu terdakwa akan menyebarkan foto telanjang anak korban sehingga anak korban takut dan kembali bertemu dengan terdakwa dan kembali melakukan hubungan badan;-----

- Bahwa karena anak korban sehingga trauma anak korban mengganti nomor handphone dan akun facebook anak korban serta memblokir akun terdakwa ;-----

- Bahwa pada bulan Februari 2018 anak korban berteman dengan akun facebook EN R N yang ternyata adalah pemiliknya terdakwa;-----

- Bahwa kemudian anak korban berkomunikasi melalui messenger dan terdakwa, kemudian terdakwa mengancam anak korban bilamana anak korban tidak mau ketemu lagi dengan terdakwa maka foto dan video anak korban akan di sebarkan dan di berikan kepada pihak sekolah ;-----

- Bahwa karena anak korban takut anak korban kembali untuk bertemu dengan terdakwa dan pada saat anak korban bertemu dengan terdakwa,

Halaman 100 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban kembali di ajak untuk melakukan hubungan badan setelah itu

anak korban langsung memblokir akun terdakwa ;-----

- Bahwa Pada akhir bulan Februari 2018 anak korban berteman dengan akun facebook "Ayu Ayhu" yang ternyata pemiliknya juga terdakwa;-----

- Bahwa kemudian anak korban berkomunikasi melalui messenger dan anak korban kembali di ancam oleh terdakwa bila anak korban tidak mau untuk bertemu terdakwa maka foto dan video anak korban akan di sebarkan dan diberikan kepada pihak sekolah karena anak takut anak korban kembali bertemu dengan terdakwa dan kembali lagi melakukan hubungan badan di rumah terdakwa Lorong depan RS. Chandra Medika Timika ;-----

- Bahwa anak korban langsung memblokir akun facebook "Ayu Ayhu" milik terdakwa karena anak korban takut dan trauma;-----

Terhadap anak korban Nabila Aulya Septiani;-----

- Bahwa pada tahun 2018 anak korban berteman dengan pemilik akun facebook FRI HAC kemudian anak korban dan pemilik akun facebook berkomunikasi melalui messenger kemudian pemilik akun facebook FRI HAC menghubungi anak korban melalui whatsapp dengan nomor 082239695309 setelah itu anak korban dan pemilik nomor saling sapa kemudian pemilik akun nomor handphone 082239695309 chat anak korban dengan bahasa yang jorok / porno;-----

- Bahwa pemilik nomor HP 082239695309 adalah terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk ketemu dan bila anak korban mau ketemu maka terdakwa mengatakan akan membelikan anak korban handphone dan memberikan anak korban uang;-----

Halaman 101 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak anak korban video call setelah anak korban terima video call terdakwa memperlihatkan kemaluannya sambil di kocok setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju dan telanjang namun anak korban tidak mau terdakwa memaksa anak korban sehingga anak korban mengikuti kemauan terdakwa;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk ikut memainkan buah dada dan kemaluan sampai terdakwa mengeluarkan spermanya;----
- Bahwa Kemudian terdakwa kembali menyuruh anak korban untuk video call dan bila anak korban tidak mau maka terdakwa akan melaporkan anak korban ke pihak sekolah dan menyebarkan video anak korban ;-----
- Bahwa setelah itu karena takut anak korban mengikuti kemauan terdakwa kemudian beberapa hari terdakwa kembali meminta untuk ketemu anak korban dan anak korban menjawab iya namun anak korban tidak pergi untuk ketemu terdakwa sehingga terdakwa marah dan menghubungi sepupu anak korban yang bernama RESKA ;-----
- Bahwa kemudian mengatakan kepada sdri. RESKA bila anak korban tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh terdakwa maka rekaman video anak korban akan disebar dan namun anak korban tetap tidak mau untuk ketemu dengan terdakwa sehingga terdakwa menyebarkan rekaman video call anak korban kepada orang lain dan terdakwa membuat grup di whatsapp dengan nama “ Nabila Aulya SMP YPM NU” ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan nomor – nomor handphone dan memasukkan rekaman video call anak korban yang dalam keadaan telanjang setelah itu terdakwa kembali membuat grup dengan nama “ Vidio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hot Nabila Aulya “ dan kembali memasukkan rekaman video call anak korban ;-----

- Bahwa Anak korban mau mengikuti kemauan terdakwa untuk melakukan video call telanjang karena anak korban akan di berikan uang dan handphone dan anak korban di paksa serta di ancam bila anak korban tidak melakukan kemauan terdakwa maka video call anak yang pertama akan disebar dan dilaporkan kepada pihak sekolah;-----

- Bahwa Anak korban melakukan video call telanjang dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa melakukan video call dengan memperlihatkan kemaluannya kepada Anak korban dan saksi. RESKA yang mana Anak korban masih berusia 12 tahun ;-----

- Bahwa terdakwa menyebarkan rekaman video call Anak korban karena Anak korban tidak mau mengirimkan foto telanjang Anak korban dan tidak mau melakukan video call dalam keadaan telanjang lagi serta Anak korban tidak mau bertemu dengan terdakwa ;-----

- Bahwa akun facebook FRI HAC, pemilik nomor handphone 082239695309, pemiik pemilik nomor handphone 081240604426 dan Pemilik Nomor Handphone 081240604426 adalah orang yang sama yakni terdakwa.;-----

-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kumulatif Ketiga, maka terhadap dakwaan tersebut telah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan

Halaman 103 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif ketia tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :-----

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah mengatasi kekerasan seksual terhadap anak ;-----
- Perbuatan terdakwa telah membuat trauma dan masa depan para anak korban ;-----
- Dalam perkara ini korban lebih dari satu orang 6 (enam) orang dan yang melapor hanya 4(empat) orang dan semuanya adalah anak-anak dibawah umur ;-----

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :-----

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan, berterus terang sehingga membantu kelancaran persidangan ini ;-----
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah

Halaman 104 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang “ Patut dan Adil “ sehingga permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dianggap telah turut dipertimbangkan;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/ Pid/ 1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004** yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif**”;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk menjaga agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari hukuman yang dijatuhkan, Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (5) Jo Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 105 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Hendrik Gustaf Manoppo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perlindungan Anak Melakukan Ancaman Kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan secara berlanjut, Dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut dan Tanpa Hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan secara berlanjut

“;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hendrik Gustaf Manoppo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8(delapan) bulan kurungan ;-----

Halaman 106 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1(satu) unit Hendphone merk Samsung J7 warna biru dengan Imei

3587960847499341/1, 358797084749349/01;-----

- 1(satu) buah account email Gualamadu40@gmail.com dengan

menggunakan password 12345abcde;-----

- 1(satu) buah account email Jemsb342@gmail.com dengan

menggunakan password 17081945jb;-----

- 1(satu) buah account email agusthuky@gmail.com dengan

menggunakan password

17081945at;-----

- 1(satu) buah account email hackyoufreinds@gmail.com dengan

menggunakan password 17081945hf;-----

- 1(satu) buah account email Ayudiaa24@gmail.com dengan

menggunakan password 1708194aa;-----

- 1(satu) buah acoun email endhankrhyu@gmail.com dengan

menggunakan password 17081945;-----

- 1(satu) buah acoun email hardyhard09@gmail.com dengan

menggunakan password 17081945hh;-----

- 1(satu) buah acoun email andisayang48@gmail.com dengan

menggunakan password 18081945as;-----

- 1(satu) buah acoun facebook dengan nama SATRIA dengan imail

Gualamadu40@gmail.com dengan menggunakan password ?

12345abcde dengan link [https :www.facebook.com/profile.php?id =](https://www.facebook.com/profile.php?id=10001720340586)

10001720340586;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama AG.TIN dengan email jemsb342@gmail.com password 17081945jb dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id100017504473360&lst=00100017504473360%3A100017504473360%3A1524066548&SK=about;----->

- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama HENDRI SUPIT yang sebelumnya nama akun facebook agusthuky@gmail.com dengan menggunakan password 17071945at link <https://www.facebook.com/profile.php?id=10001750407357&lst=00001750407357;----->

- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama FRI HAC sebelumnya nama akun facebook HACK YOU FRIEND dengan email hackyoufriends@gmail.com dengan menggunakan password 17081945hf dengan link <https://www.facebook/profile.php?id=100007680288722&lst=100007680288722%3A100007680288722%3A1524069418&SK=about;-->

- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama AYU AYHU dengan email ayudiaa24@gmail.com dengan menggunakan password 17081945aa dengan link <https://www.facebook/profile.php?id=10000194898488&lst=1000194898488%3A1000019489848815%3A1524069416&SK=about;-->

- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama En R N dengan sebelumnya bernama aku facebook ENDANK RAHAYU NINGSI dengan email dengan menggunakan password 17081945hh dengan link <https://www.facebook.com/endangrahayu.560272/about?lst=100007235525052%3A100007235525052%3A1524069745;----->

- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama HAR HAR dengan email hardyhar09@gmail.com password 17081945hh dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100001847878278278279&lst=10001847878278279%3A10001847878278279%3A1524069896&SK=about;----->

- 1(satu) buah acoun facebok dengan nama TIMIKA SAYANG dengan email andisayang48@gmail.com password 17081945as dengan link <https://www.facebook.com/andi.shayang.3;----->

Dimusnahkan;-----

Halaman 108 dari 109 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

;

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamisw tanggal 29 Nopember 2018 oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buddi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Habibi Anwar, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat

Hukum terdakwa tersebut;-----
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Saiful Anam, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Buddi, SH